



P U T U S A N

Nomor 472/Pdt/2020/PT DKI

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

- 1. Enny Aryani Achsien**, karyawan swasta, beralamat di Jalan Terusan Pasirkoja, Gg. Pesantren RT.008, RW.008, Kelurahan Jamika, Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
- 2. Arwani Achsien**, wiraswasta, beralamat di Jalan Melong Asih I No. 11 Rt/RW.006/008, Kelurahan Cijerah, Bandung Kulon, Kota Bandung;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada : Iskandar Siregar, S.H. Advokat dan Penasihat Hukum pada ISKANDAR SIREGAR, S.H. & REKAN, beralamat di Komplek Bumi Panyileukan, Blok Citra AB 10 No.22, Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 23 Mei 2019, selanjutnya disebut sebagai Para Pembanding semula Para Penggugat;

M E L A W A N

Drs. Achfas achsien, pekerjaan karyawan swasta, beralamat di Komplek Grya Indah, Jalan Indah No. 134B, Kecamatan Jagakarsa, Jakarta Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dr. (c) Marnaek Hasudungan Siagian, S.H., M.H para Advokat dari MHS & Co Law Firm berkedudukan di Jl. Raya Muhammad Toha Nomor 317A, Lantai 2 Bandung, berdasarkan sureat kuasa khusus tanggal 27 Juni 2019, selanjutnya disebut sebagai Terbanding semula : Tergugat;

D A N

Yatie Achyatie Achsien, karyawan swasta, beralamat di Jalan Terusan Pasirkoja, Gg Pesantren RT.008, RW.008, Kelurahan Jamika, Bojongloa Kaler, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai Turut Terbanding semula Penggugat;

Hal 1 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Register perkara Nomor : 814/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel. tertanggal 17 Oktober 2018 telah mengemukakan sebagai berikut :

A. Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

1. Gugatan dalam perkara ini pada prinsipnya adalah berupa gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi terkait dengan tindakan Tergugat yang tidak membagikan dan menyerahkan bagian / porsi waris yang menjadi hak Para Penggugat secara penuh, padahal sudah ditegur agar menyerahkan kekurangannya tersebut, akan tetapi tetap tidak dipenuhi Tergugat;
2. Walaupun gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum ini menyangkut tuntutan hak waris diantara pihak yang beragama Islam yang juga termasuk kewenangan Peradilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya, akan tetapi belum ada ketentuan hukum atau perundang-undangan yang mencabut dengan tegas kewenangan peradilan umum untuk memeriksa dan mengadili permasalahan tuntutan atau gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang berkaitan dengan akibat pelaksanaan pembagian harta warisan yang menimbulkan kerugian kepada salah satu pihak ahli waris, dalam hal ini Para Penggugat;
3. Oleh karena itu, menurut pendapat Para Penggugat, peradilan umum inkasu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat dan berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, sehingga gugatan dalam perkara ini diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di wilayah hukum tempat tinggal Tergugat;

Hal 2 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



B. Duduk Permasalahan / Duduk Perkara :

1. Bahwa Para Penggugat (Enny Aryani Achsien, Yatie Achyatie Achsien dan Arwani Achsien) dan Tergugat (Drs Affas Achsien) sama-sama merupakan ahli waris dari Alm. KH. A. Achsien yaitu selaku anak. Disamping Para Penggugat dan Tergugat, masih ada ahli waris lainnya, yaitu yang masing-masing bernama Afifa Alia Achsien (Pipiet) dan Iraningsih Achsien (lin) juga selaku anak, serta Ny. Masrifah (Istri dari Alm. KH. A. Achsien);

2. Bahwa sepeninggal Alm. KH. A. Achsien, selaku pewaris, selain meninggalkan ahli waris sebagaimana yang disebutkan pada poin angka 1(satu) di atas, beliau juga meninggalkan harta warisan, yaitu berupa:

- sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung, Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra, Kota Bandung;

3. Bahwa oleh karena tanah dan bangunan rumah tersebut adalah merupakan harta warisan dari Alm. KH. A. Achsien, maka dengan demikian menurut hukum, para ahli warisnya, in casu Para Penggugat (Ibu Enny Aryani Achsien, Yatie Achyatie Achsien dan Arwani Achsien) dan Tergugat (Drs Affas Achsien) serta Afifa Alia Achsien (Pipiet), Iraningsih Achsien (lin) serta Ny. Masrifah (Istri dari Alm. KH. A. Achsien) selaku Para Ahli waris secara bersama-sama berhak atas harta warisan tersebut;

4. Bahwa perlu dikemukakan, baik oleh Para Penggugat, Tergugat maupun ahli waris lainnya, inkasu Afifa Alia Achsien (Pipiet), Iraningsih Achsien (lin) serta Ny. Masrifah (Istri dari Alm. KH. A. Achsien), sama-sama mengetahui bahwa pada tanggal 20 Juli 2016, tanah dan bangunan rumah Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang merupakan harta warisan tersebut telah laku terjual dengan harga kotor Rp. 5.500.000.000.-(lima milyar lima ratus juta rupiah);

Hal 3dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



4.1. Setelah dipotong pajak penjualan dan biaya IMB, diperoleh hasil bersih penjualan tanah dan bangunan rumah tersebut sebesar Rp. 5.352.500.000.- (lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah);

4.2. Dengan demikian, hasil bersih uang penjualan tanah dan bangunan rumah sebesar Rp. 5.352.500.000.- (lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) tersebut adalah merupakan budel waris yang merupakan hak Para ahli waris secara bersama-sama;

4.3. Uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah yang merupakan harta warisan tersebut semuanya di transfer oleh Pembeli ke rekening Tergugat, dan berada dalam penguasaan Tergugat;

5. Bahwa sebelumnya para ahli waris telah bersepakat hasil penjualan harta warisan yang dimaksudkan pada poin angka 4 di atas dibagikan dengan mendasarkannya kepada ketentuan hukum waris Islam, inkasu hukum faraid, dan berdasarkan perhitungan hukum faraid, besarnya porsi / bagian yang menjadi hak masing-masing ahli waris, yaitu :

5.1. Istri yang ditinggalkan (Ny. Masrifah) mendapat bagian tetap $\frac{1}{8}$ bagian dari harta warisan, karena Alm. KH. A.Achsien mempunyai anak, inkasu 2 (dua) anak laki-laki dan 4 anak perempuan;

5.2. Sedangkan sisanya, yaitu sebesar $\frac{7}{8}$ bagian dari harta warisan setelah terlebih dahulu dikurangi porsi atau bagian tetap ahli waris istri (Ny. Masrifah), menjadi bagian ahli waris anak, dan perbandingan porsi pembagian ahli waris anak yaitu, anak perempuan mendapat masing-masing satu bagian, sedangkan anak laki-laki mendapat dua kali bagian anak perempuan;

Hal 4dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



5.3. Dengan demikian, porsi pembagiannya menjadi sebagai berikut :

5.3.1. Bagian dari Ny. Masrifah adalah sebesar Rp. $\frac{1}{8}$ x Rp. 5.352.500.000.- (lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) = Rp. 669.062.500.- (enam ratus enam puluh Sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah);

5.3.2. Sementara, bagian dari anak laki-laki dan perempuan yaitu menjadi sebesar Rp. 5.352.500.000.- (lima milyar tiga ratus lima puluh dua juta lima ratus ribu rupiah) dikurangi sebesar Rp. 669.062.500.- (enam ratus enam puluh Sembilan juta enam puluh dua ribu lima ratus rupiah) = Rp. 4.683.437.500.- (empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah);

5.4. Bagian ahli waris anak dalam perkara ini terdiri dari 8 bagian, karena ahli waris anak laki-laki terdiri dari 2 orang dan mendapat dua kali bagian dari bagian anak perempuan. Sementara anak perempuan terdiri dari 4 orang dengan masing-masing 1 bagian. Sehingga total bagian seluruh ahli waris anak laki-laki dan anak perempuan menjadi terdiri dari 8 bagian;

6. Bahwa oleh karena itu, dengan mengacu kepada pengaturan pembagian warisan menurut hukum waris Islam, inkasu hukum faraid tersebut, maka porsi pembagian warisan yang menjadi hak dari Para Penggugat adalah masing-masing sebesar sebagai berikut :

6.1. Enny Aryani Achsien, sebesar $\frac{1}{8}$ x Rp. 4.683.437.500.- (empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah). = Rp. 585.429.687,5.- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah lima sen);

Hal 5dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



6.2. Yatie Achyatie Achsien, sebesar $1/8 \times \text{Rp. } 4.683.437.500,-$ (empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah).= Rp. 585.429.687,5.- (lima ratus delapan puluh lima juta empat ratus dua puluh Sembilan ribu enam ratus delapan puluh tujuh rupiah lima sen);

6.3. Arwani Achsien, sebesar $2/8 \times \text{Rp. } 4.683.437.500,-$ (empat milyar delapan ratus enam puluh tiga juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu lima ratus rupiah) = Rp. 1.170.859.375.- (satu milyar seratus tujuh puluh juta delapan ratus lima puluh Sembilan ribu tiga ratus tujuh puluh lima rupiah);

7. Bahwa sebagaimana yang dijelaskan di atas, uang hasil penjualan tanah dan bangunan rumah harta warisan tersebut di transfer oleh pembeli dari tanah dan bangunan rumah harta warisan tersebut ke rekening atas nama Tergugat dan berada dalam penguasaan Tergugat yang harus atau wajib dibagikan kepada Para Penggugat maupun ahli waris lainnya sesuai dengan porsi yang telah ditentukan dalam hukum waris Islam yang telah dijelaskan di atas;

7.1. Uang hasil penjualan harta warisan tersebut memang telah dibagikan oleh Tergugat kepada ahli waris termasuk diantaranya kepada Para Penggugat dengan cara melakukan transfer ke rekening Para Penggugat;

7.2. Akan tetapi dalam pelaksanaannya, pembagian porsi hak waris tersebut, tidak dilakukan oleh Tergugat secara penuh sesuai dengan porsi yang diatur menurut hukum waris Islam, in kasu hukum faraid sebagaimana mestinya, sebab :

7.2.1. Penggugat Enny Aryani Achsien, hanya menerima pembagian sebesar Rp. 163.377.250.- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) dari Tergugat;

Hal 6 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



7.2.1.1. Sedangkan porsi waris yang seharusnya menjadi hak Enny Aryani Achsien (Penggugat I) sebagaimana yang dijelaskan di atas, adalah sebesar Rp. 531.938.476.-(lima ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

7.2.1.2. Sehingga masih terdapat kekurangan yang belum Tergugat bagikan dan serahkan, yaitu sebesar Rp. 531.938.476.-(lima ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dikurangi dengan yang sudah Tergugat berikan sebesar Rp. 163.377.250.-(seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) = Rp. 368.561.226.-(Tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

7.2.2. Penggugat Yatie Achyatie Achsien, hanya menerima pembagian dari Tergugat sebesar Rp. 263.377.250.-(dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

7.2.2.1. Sedangkan bagian / porsi hak waris yang seharusnya menjadi hak dari Penggugat Yatie Achyatie Achsien adalah sebesar Rp. 531.938.476.-(lima ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah);

7.2.2.2. Sehingga masih terdapat kekurangan yang belum dibagikan Tergugat, yaitu sebesar Rp. 531.938.476.-(lima ratus tiga puluh satu juta Sembilan ratus tiga puluh delapan ribu empat ratus tujuh puluh rupiah) dikurangi dengan yang sudah diberikan

Hal 7 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Tergugat sebesar Rp. 263.377.250.-(dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) = Rp. 268.561.226.- (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah);

7.2.3. Penggugat Arwani Achsien, hanya menerima pembagian porsi hak waris dari Tergugat sebesar Rp. 315.000.000.-(tiga ratus lima belas juta rupiah);

7.2.3.1. Sedangkan porsi / bagian yang seharusnya menjadi hak Penggugat Arwani Achsien adalah sebesar Rp. 1.170.876.952.-(satu milyar enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

7.2.3.2. Sehingga masih terdapat kekurangan yaitu sebesar Rp. 1.063.876.952.-(satu milyar enam puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah) dikurangi dengan yang sudah diberikan Tergugat sebesar sebesar Rp. 315.000.000.-(tiga ratus lima belas juta rupiah) = Rp. 748.876.952.-(tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah);

7.3. Jadi jumlah total sisa kekurangan porsi pembagian warisan yang belum Tergugat bagikan dan serahkan kepada Para Penggugat yaitu sebesar Rp. 1.485.999.404.-(satu milyar empat ratus delapan puluh lima juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu empat ratus empat rupiah);

8. Bahwa Para Penggugat telah mencoba menegur dan meminta Tergugat agar membagikan dan menyerahkan kekurangan bagian / porsi waris dari hasil penjualan harta warisan yang menjadi hak Para

Hal 8 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Penggugat dimaksud, akan tetapi pada faktanya Tergugat tetap tidak bersedia membagikan dan menyerahkannya kepada Para Penggugat;
Dengan demikian, jelas bahwa sikap dan tindakan Tergugat tersebut adalah merupakan sikap dan tindakan yang :

8.1. Melanggar hak subjektif Para Penggugat selaku ahli waris yang berhak atas kekurangan bagian / porsi pembagian harta warisan tersebut;

8.2. Tidak melaksanakan kewajibannya hukumnya untuk membagikan dan menyerahkan hak Para Penggugat atas harta warisan tersebut secara penuh dan juga tidak memenuhi dan menyerahkan kekurangan bagian / porsi yang menjadi hak Para Penggugat atas pembagian harta warisan tersebut;

9. Bahwa sikap dan tindakan yang dilakukan Tergugat tersebut jelas telah menimbulkan kerugian kepada Para Penggugat baik secara materiil maupun immateriil.

C. Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sesuai ketentuan pasal 1365 KUH Perdata.

10. Bahwa ketentuan hukum Pasal 1365 KUH Perdata menyatakan : “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada pihak lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian tersebut, mengganti kerugian tersebut”.

Unsur dari Pasal 1365 KUH Perdata terdiri :

- a. adanya Perbuatan melawan hukum;
- b. adanya kesalahan
- c. adanya hubungan sebab akibat
- d. adanya kerugian

Ad.a. Adanya Perbuatan Melawan Hukum.

Menurut perkembangan yurisprudensi, kategori dari Perbuatan Melawan Hukum yaitu :

Hal 9 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



1. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si-pelaku;
2. melanggar hak subjektif orang lain;
3. melanggar kaidah tata susila;
4. melanggar azas kepatutan, ketelitian dan sikap hati-hati yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan sesama warga masyarakat atau terhadap harta kekayaan orang lain;

11. Bahwa berdasarkan fakta hukum, Tergugat telah melanggar hukum yaitu:

11.1. Melanggar hak subjektif orang lain, karena tidak memberikan apa yang menjadi hak dari Para Penggugat, in casu tidak menyerahkan bagian / porsi waris yang menjadi hak Para Penggugat secara penuh, sementara uang hasil penjualan harta warisan tersebut ada dalam penguasaan Tergugat.

11.2. Tidak melaksanakan kewajibannya untuk menyerahkan hak Para Penggugat yang ada dalam penguasaannya, in casu kekurangan bagian / porsi waris yang menjadi hak Para Penggugat sebagaimana yang telah dijelaskan di atas walaupun sudah diminta dan ditegur agar menyerahkannya.

Berdasarkan fakta-fakta tersebut, jelas bahwa Tergugat telah melanggar norma-norma hukum melakukan perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukumnya, melanggar hak subjektif Penggugat dan melanggar azas kepatutan.

Dengan demikian, telah terdapat adanya unsur Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat dalam perkara ini.

ad.b. Adanya kesalahan.

Kesalahan yang dilakukan oleh Tergugat yaitu tidak membagikan dan /atau memberikan secara penuh bagian / porsi waris yang menjadi hak Para Penggugat sebagaimana yang telah diatur dan

Hal 10 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



ditentukan dalam hukum waris Islam tersebut, inkasu hukum faraid.

ad.c. Adanya hubungan sebab akibat.

Bahwa disebabkan oleh perbuatan Tergugat yang tidak membagikan dan / atau membagikan porsi waris yang menjadi hak Para Penggugat, secara penuh telah mengakibatkan Para Penggugat sebagai ahli waris tidak dapat memanfaatkan dan menikmati hak warisnya tersebut secara penuh.

Ad.d. Adanya kerugian- yang dialami Penggugat.

Bahwa akibat dari tindakan Tergugat, telah mengakibatkan Penggugat menderita kerugian materiil maupun immateriil sebagai berikut :

- Kerugian materiil .

Kerugian materiil yang dialami Penggugat yaitu berupa kerugian atas bagian / porsi yang tidak dibagikan secara penuh, karena masih terdapat kekurangan sebesar sebagaimana yang dijelaskan pada poin angka 7.2.1 s.d poin angka 7.2.3 di atas.

- Kerugian immateriil.

Kerugian immateriil yaitu berupa terkurasnya tenaga, pikiran dan waktu serta kenyamanan hidup Para Penggugat dalam mengurus perkara ini. Kerugian immateriil ini memang tidak dapat diperinci, akan tetapi patut dan layak diperhitungkan dengan sejumlah uang yaitu sebesar Rp.200.000.000.- (dua ratus juta rupiah);

Berdasarkan poin-poin yang dijelaskan diatas, maka unsur-unsur pasal 1365 KUH Perdata telah terpenuhi, sehingga menurut hukum Tergugat telah dapat dikwalifikasi melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah menimbulkan kerugian kepada Penggugat.

Hal 11 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal 1365 KUH Perdata cukup beralasan secara hukum untuk menghukum Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat baik secara materiil maupun immateriil sebesar sesuai yang telah disebutkan dan diuraikan diatas;

D. Permohonan Sita Jaminan

Bahwa dikarenakan ada kekhawatiran dan kecurigaan yang berlasan bahwa Tergugat beritikad buruk akan mengalihkan harta kekayaannya kepada pihak lain selain Penggugat dengan tujuan untuk menghindari dari kewajiban membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebagai akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya kepada Penggugat, maka :

- guna untuk mencegah agar gugatan Penggugat dalam perkara ini tidak bersifat sia-sia nantinya dikemudian hari apabila telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan pasti (inkrach va gewijsde), oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 227 HIR, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan agar berkenan melakukan dan meletakkan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) terhadap harta kekayaan Tergugat yang datanya akan Para Penggugat susulkan dalam permohonan tersendiri yang merupakan bagian dari gugatan ini..

E. Permohonan Uitvoebaar Bij Vorraad

Bahwa gugatan Penggugat dalam perkara ini didasarkan pada fakta-fakta serta bukti-bukti autentik yang sudah tidak diragukan lagi kebenarannya maka oleh karenanya, mohon agar Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berkenan memutuskan bahwa :

- putusan Pengadilan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum banding, kasasi maupun verzet (uitvoebaar bij bivor raad) sesuai dengan pasal 180 HIR.

F. Petitum

Berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, dengan segala kerendahan hati, Kami mohon dengan hormat agar Bapak Ketua

Hal 12 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Pengadilan Jakarta Selatan yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutuskan sebagai berikut :

Dalam Pokok Perkara.

Primair.

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat dalam perkara ini untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang telah merugikan Penggugat ;
3. Menghukum Tergugat agar membagikan dan / atau menyerahkan kekurangan porsi warisan yang menjadi hak Para Penggugat, masing-masing :
 - 3.1. Kekurangan bagian Enny Aryani Achsien, sebesar Rp. 368.561.226.-(Tiga ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah).
 - 3.2. Yatie Achyatie Achsien, sebesar Rp. 268.561.226.- (dua ratus enam puluh delapan juta lima ratus enam puluh satu ribu dua ratus dua puluh enam rupiah;
 - 3.3. Arwani Achsien, sebesar Rp. 748.876.952.-(tujuh ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tujuh puluh enam ribu Sembilan ratus lima puluh dua rupiah).
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang keterlambatan sebesar Rp. 10.000.000.-(sepuluh juta) per hari atas setiap keterlambatan untuk memenuhi isi putusan Pengadilan dalam perkara ini;
5. Menyatakan Sita Jaminan (Conservatoir Beslag) yang diletakkan dalam perkara ini adalah sah dan berharga;
6. Menyatakan putusan yang dijatuhkan dalam Perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Vooraad), walaupun ada perlawanan (Verzet), banding, dan Kasasi atau upaya hukum lain;

Hal 13dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada seluruh tingkat pengadilan;

Atau apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan berpendapat lain, maka :

Subsida

Dalam peradilan yang baik, mohon agar diberikan keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut diatas, Terbanding semula Tergugat telah mengajukan Jawaban tertanggal 20 Desember 2018 sebagai berikut :

I. DALAM KONPENS :

A. DALAM EKSEPSI :

A.1. Kompetensi Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A

Khusus :

A.1.1. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor 814/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 17 Oktober 2018 berdasarkan Eksepsi Kewenangan Absolut (exceptie van onbevoegdheid/exceptie absolute competency) karena : apabila memperhatikan gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugata quo, dimana pada pokok/intinya Para Penggugat menuntut Tergugat untuk membayarkan kekurangan uang pembayaran atas penjualan harta Warisan (quad non) yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan bagian/porsi waris sesuai ketentuan Hukum Islam (Hukum Faraid) yang menurut Para Penggugat seharusnya menjadi hak Para Penggugat secara penuh (Vide : Gugatan Para Penggugat Huruf A angka 1 (satu) dan 2 (dua) yang menyatakan : "Gugatan dalam perkara ini pada prinsipnya adalah gugatan perdata Hal 14 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Perbuatan Melawan Hukum akan tetapi terkait dengan tindakan Tergugat yang tidak membagikan dan menyerahkan bagian/porsi waris yang menjadi, dst), maka dapat disimpulkan secara sederhana bahwasengketa antara Para Penggugat dengan Tergugat adalah berupa SENGKETA WARIS yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam. Oleh karena demikian, seharusnya Para Penggugat mengajukan gugatan a quo pada wilayah kewenangan Peradilan Agama sebagai kompetensi absolut dari Peradilan Agama bukan pada lingkungan Peradilan Umum in casu Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus (Eksepsi Kompetensi Absolut). Kewenangan mengadili perkara dalam lingkup sistem Peradilan Agama khususnya yang memeriksa dan mengadili sengketa waris dengan sangat jelas diatur pada Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama pada :

- Pasal 49 huruf b, yang berbunyi :

Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:

- b. waris;

- Penjelasan Pasal 49, menjelaskan :

Penyelesaian sengketa tidak hanya dibatasi di bidang perbankan syari'ah, melainkan juga di bidang ekonomi syari'ah lainnya. Yang dimaksud dengan "antara orang-orang yang beragama Islam" adalah termasuk orang atau badan hukum yang

Hal 15 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



dengan sendirinya menundukkan diri dengan sukarela kepada hukum Islam mengenai hal-hal yang menjadi kewenangan Peradilan Agama sesuai dengan ketentuan Pasal ini.

b. Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris.

- Pasal 50 berbunyi :

(1) Dalam hal terjadi sengketa hak milik atau sengketa lain dalam perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49, khusus mengenai objek sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

(2) Apabila terjadi sengketa hak milik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang subjek hukumnya antara orang-orang yang beragama Islam, objek sengketa tersebut diputus oleh Pengadilan Agama bersama-sama perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49.

- Penjelasan Pasal 50, menjelaskan :

- Ayat (1) Cukup Jelas;

- Ayat (2)

Ketentuan ini memberi wewenang kepada

Hal 16 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Pengadilan Agama untuk sekaligus memutuskan sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam. Hal ini menghindari upaya memperlambat atau mengulur waktu penyelesaian sengketa karena alasan adanya sengketa milik atau keperdataan lainnya tersebut sering dibuat oleh pihak yang merasa dirugikan dengan adanya gugatan di Pengadilan Agama;

M. YAHYA HARAHAH dalam Bukunya Hukum Acara Perdata menyebutkan “berdasarkan pasal 132 Rv, telah mengatur sebagai berikut dalam hal hakim tidak berwenang karena jenis pokok perkaranya, maka ia meskipun tidak diajukan tangkisan tentang ketidakwenangannya, karena jabatannya wajib menyatakan dirinya tidak berwenang. Oleh karena gugatan sengketa waris ternyata telah diatur sebagaimana dimaksud pada bunyi Pasal 49 huruf b jo Pasal 50 ayat (1) dan (2) UU Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama berikut penjelasannya diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili Perkara Nomor 814/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 17 Oktober 2018 menyatakan bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus tidak berwenang untuk mengadili dan memeriksa perkara a quo karena kompetensi absolut-nya berada pada Kewenangan Peradilan Agama karenanya gugatan a quo haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya

Hal 17 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



tidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

A.1.2. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor 814/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 17 Oktober 2018 berdasarkan Eksepsi Kompetensi Relatif (*Exceptio Relative Competentie*) karena apabila kita teliti dengan lebih mendalam, pokok/inti permasalahan dalam Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dari Para Penggugat yang tertuang pada Huruf A kemudian diuraikan juga pada butir 1 s/d butir 4 Dalam Duduk Permasalahan/Duduk Perkara secara sederhana dapat disimpulkan adalah mengenai uang penjualan (uang yang berupa benda bergerak/*Roerende Goederen*) yang tidak dibayarkan secara penuh oleh Tergugat dari hasil transaksi penjualan atas sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra Kota Bandung dengan harga jual kotor seharga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah); Selanjutnya, apabila memperhatikan Pasal 118 ayat (1) *Herziene Inlandsch Reglement* ("HIR")/Pasal 142 ayat (1) *Rbg*, gugatan diajukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat (*Actor Sequitur Forum Rei*), in casu Tergugat/Drs. Achfas Achsien berdomisili di River Park II GH. 1/5 RT. 05 RW. 02, Kel/Desa Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, dengan demikian bahwa Tergugat berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Tangerang. Karena itu, Gugatan yang diajukan Para Penggugat pada Pengadilan

Hal 18 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus a quo haruslah ditolak dan dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara aquo atau setidaknya dinyatakan gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*)

Bahwa, uang penjualan dari transaksi penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra Kota Bandung yang didalilkan oleh Para Penggugata quo adalah warisan dari almarhum KH. A. Achsien (quod non) adalah merupakan transaksi jula-beli murni berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 04/2012 dibuat dihadapan Hajjah Betty Hazmiyani, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung, dengan alamat Tergugat tertera selaku penjual bertempat tinggal di Tangerang, River Park II GH. 1/5 RT. 05 RW. 02, Kel/Desa Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten. Sehingga menurut hukum tidak dapat dibenarkan apabila Para Penggugat tidak mengetahui domisili Tergugat. Dengan demikian apabila mengacu kepada gugatan yang diajukan didomisili Tergugat (Actor Sequitur Forum Rei) berdasarkan Pasal 118 ayat (1) dan (2) Rbg haruslah diajukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Kelas 1.A Tangerang, bukan berada pada kewenangan wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Selatan kelas 1.A Khusus. Karena itu, Gugatan dari Para Penggugata quo haruslah ditolak untuk seluruhnya dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus haruslah dinyatakan tidak berwenang untuk mengadili perkara a quo atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

Hal 19 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Dengan memperhatikan serta mengacu pada bunyi Pasal 136 HIR yang menyatakan bahwa :

“Perlawanan yang sekiranya hendak dilakukan oleh Tergugat (exceptie), kecuali tentang hal hakim tidak berkuasa, tidak akan dikemukakan dan ditimbang masing-masing, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan bersama-sama dengan pokok perkara”;

Artinya bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus Tidak Berwenang Mengadili Perkara Nomor 814/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 17 Oktober 2018 berdasarkan Eksepsi Kewenangan Absolut (exceptie van onbevoegdheid/exceptie absolute competency) dan Eksepsi Kompetensi Relatif (Exceptio Relative Competentie) tersebut haruslah diperiksa dan diputuskan terlebih dahulu. Karena itu, Tergugat dengan ini mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk memeriksa dan memutus terlebih dahulu pengajuan Eksepsi Kewenangan Absolut (exceptie van onbevoegdheid/exceptie absolute competency) dan Eksepsi Kompetensi Relatif (Exceptio Relative Competentie) tersebut sebelum memeriksa pokok perkara, dan selanjutnya berdasarkan akan hal yang telah diuraikan diatas, maka Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo dinyatakan ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*).

A.2. Exceptio Peremptoria (peremptoria exceptie) adalah eksepsi yang dapat menyingkirkan (set aside) gugatan karena masalah yang digugat tidak dapat diperkarakan, karena apa yang digugat telah tersingkir, umpamanya hal yang digugat bersumber dari perjanjian yang telah dihapus berdasarkan 1381 KH Perdata, misalnya permasalahan yang digugat telah dibayar, dikonsinyasi,

Hal 20 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



dinovasi, dikompensasi, dan sebagainya. Atau apa yang digugat telah dieksekusi berdasarkan pasal 224 HIR :

A.2.1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I.A Khusus dengan Perkara Nomor : 814/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 17 Oktober 2018, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Para Penggugatserta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat;

A.2.2. Bahwa, gugatan Para Penggugat sangat mengada-ada, keliru sertatidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Para Penggugat dalam Posita butir 1 s/d 9 gugatan yang pada intinya/pokoknya menuntut hasil pembagian penjualan harta warisan (quod non) terhadap Tergugat, karena warisan ahli waris KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) telah tersingkirdisebabkan jual-beliNYONYA HAJJAH MASRIPAH sebagai penjual dan TRESNA WARDANA sebagai Pembeli dalam Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung, dan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 4237/Kelurahan Cijagra aquo telah terjadi perubahan atas nama kepemilikan dari semula atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH menjadi atas nama TRESNA WARDANA pada tanggal 8 Januari 2004.Selanjutnya akibat peralihan kepemilikan tersebut, Para Penggugat bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap

Hal 21dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



TRESNA WARDANA melalui Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Bandung sampai pada tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung R.I. serta kemudian berakhir pada kekalahan hingga pada putusan Pengadilan telah Berkekuatan Hukum Tetap dan Pasti (Inkracht Van Gewijsde), sebagaimana dimaksud pada :

1. Putusan Pengadilan Nomor 313/Pdt.G/2007/ PN.Bdg. tanggal 15 September 2008;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 24 Februari 2009; dan
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2927K/Pdt/2009 tanggal 21 Desember 2010.

Dengan demikian, telah terbukti secara terang benderang bahwa ternyata benar gugatan Para Penggugat adalah SANGAT KELIRU, karena warisan Para Penggugat sudah tersingkir karena perikatan yang telah dibayarkan secara tunai sebagaimana dimaksud pada transaksi jual-beli pada Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung tersebut. Dan selanjutnya atas pembayaran tunai dari perikatan tersebut telah pula dinyatakan sah oleh putusan pengadilan pada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I. dengan putusan Mahkamah Agung Nomor 2927K/Pdt/2009 tanggal 21 Desember 2010 serta sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Pasti. Karena itu, Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara a quo untuk ditolakseluruhnya dan atau setidak-tidaknya

Hal 22 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



dinyatakan Gugatan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

A.3. Exceptio Metus adalah eksepsi yang mengandung keberatan terhadap gugatan Para Penggugat yang bersumber dari paksaan (dwang) atau compulsion (dures) yang sangat erat hubungannya dengan ketentuan pasal 1323 dan 1324 KUH Perdata :

A.3.1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I.A Khusus dengan Perkara Nomor : 814/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 17 Oktober 2018, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Para Penggugat serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat;

A.3.2, Bahwa, gugatan Para Penggugat sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila sebagaimana diuraikannya pada butir 1 s/d butir 3 Dalam Duduk Permasalahan/Duduk Perkara yang secara sederhana dapat disimpulkan menuntut Tergugat untuk membayarkan kekurangan uang pembayaran atas hasil transaksi penjualan harta warisan (quod non) yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan bagian/porsi waris sesuai ketentuan Hukum Islam (Hukum Faraid) atas penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra Kota Bandung dengan harga jual kotor seharga Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah) karena pada kenyataannya bahwa sebidang tanah dan bangunan berdiri di atasnya in casu Jalan BKR No. 2 Kota

Hal 23 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Bandung yang dijual Tergugat adalah aset/harta miliknya sendiri, dimana sebelumnya Tergugat peroleh dengan cara membeli melalui jual-beli murni antara Tergugat dengan Tuan TRESNA WARDANA berdasarkan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung, dan selanjutnya Tergugat membelinya untuk dirinya sendiri sebagaimana diuraikan pada Akta Jual Beli Nomor 04/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Hajjah BETTY HAZMIYANI, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung. Sehingga dengan demikian jelas bahwa tidak ada harta warisan dari almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH.A. Achsien) yang dijual oleh Tergugat sebagaimana didalilkan Para Penggugat, karena itu pula tidak ada tanggung-jawab hukum dari Tergugat untuk membagikan dan menyerahkan hasil penjualan atas penjualan aset miliknya sendiri kepada Para Penggugat maupun kepada dan atau terhadap siapapun;

A.3.3. Bahwa, dalil-dalil Para Penggugat sangat keliru dan sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila menyebutkan pengiriman uang melalui transfer tersebut merupakan pembagian hasil penjualan warisan (quod non) yang dilakukan oleh Tergugat kepada Para Penggugat (Vide : Dalam Pokok Perkara bagian B, Angka 7 yang berbunyi : “ Bahwa sebagaimana yang dijelaskan diatas, uang hasil penjualan tanah dan bangunan... dst, ... dst, dst...”) karena pengiriman uang kepada masing-masing Para Penggugat melalui transfer tersebut adalah pembayaran yang dilakukan Tergugat dengan sangat terpaksa dimana sebelumnya Tergugat diancam apabila tidak memberikan uang hasil penjualan atas penjualan

Hal 24 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung (yang pada kenyataannya adalah harta milik pribadi sendiri) maka Para Penggugat akan mencemarkan nama baik Tergugat selaku Ahli Keuangan dan Pasar Modal Terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan juga selaku seorang Direktur pada PT. Paytren Aset Managemen (PT. PAM) yang bergerak di bidang keuangan dimana Para Penggugat mengancam akan membawa persoalan pembagian penjualan harta warisan (quod non) yang sewenang-wenang melalui media online, mendatangi tempat dimana Tergugat bekerja, sehingga apabila ancaman itu benar-benar terjadi maka kedudukan Tergugat selaku seorang Ahli Keuangan dan Pasar Modal Terdaftar (Manejer Investasi terdaftar di OJK) yang juga merupakan kekayaan yang tidak dapat diukur bagi Tergugat tersebut akan sangat menimbulkan kerugian yang terang dan nyata (Vide : Pasal 1324 KUH Perdata yang berbunyi berbunyi : “Paksaan terjadi, bila tindakan itu sedemikian rupa sehingga memberi kesan dan dapat menimbulkan ketakutan pada orang yang berakal sehat, bahwa dirinya, orang-orangnya, atau kekayaannya, terancam rugi besar dalam waktu dekat”). Ketakutan tersebutlah yang kemudian membuat Tergugat dengan sangat terpaksa memberikan uang pribadinya dari hasil penjualan aset/harta miliknya sendiri kepada Para Penggugat melalui transfer kepada masing-masing Para Penggugat;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas, sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali serta jelas sekali bahwa gugatan yang diajukan Para Penggugat kepada Tergugat untuk membayarkan kekurangan uang pembayaran atas hasil

Hal 25 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



transaksi penjualan harta warisan (quod non) yang tidak dibayarkan oleh Tergugat sesuai dengan bagian/porsi waris sesuai ketentuan Hukum Islam (Hukum Faraid) atas penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung adalah tuntutan yang sangat mengada-ada, sangat keliru serta merupakan perbuatan pemerasan dengan ancaman pencemaran nama baik yang dilakukan Para Penggugat secara berlanjut setelah sebelumnya Tergugat telah dengan sangat terpaksa untuk mentransfer uang kepada Para Penggugat karena ancaman-ancaman pencemaran nama baik khususnya ancaman terhadap kedudukan Tergugat selaku seorang Ahli Keuangan dan Pasar Modal Terdaftar (Manajer Investasi terdaftar di OJK). Yang apabila ancaman tersebut terjadi (dan ternyata sudah terjadi, baik dilakukan Para Penggugat secara berlanjut melalui media online maupun melalui pendaftaran gugatan a quo), maka akan sangat menimbulkan kerugian yang terang dan nyata serta ketakutan bagi diri Tergugat (Exceptio Metus). Maka dengan ini Tergugat, mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara a quo menyatakan gugatan ditolak seluruhnya atau setidaknya tidak dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);

A.4. Eksepsi chicaneus process (chicaneus process exceptie) adalah eksepsi yang menyatakan proses apus-apsan, contoh gugatan yang tidak didukung oleh fakta atau peristiwa. Termasuk di dalam pengertian chicaneus process adalah gugatan yang diajukan tanpa adanya sengketa yang melandasi gugatan tersebut. Jika eksepsi benar dan diterima oleh Hakim, maka gugatan diputus ditolak (weigeren), dan Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru :

Hal 26 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



A.4.1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I.A Khusus dengan Perkara Nomor : 814/Pdt.G/2018/PN.JKT.SEL. tanggal 17 Oktober 2018, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Para Penggugat serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat;

A.4.2. Bahwa, gugatan Para Penggugat tidak menguraikan peristiwa hukum secara terang dan tidak lengkap (kabur), tidak didukung dengan fakta hukum dan tanpa adanya sengketa yang melandasi diajukannya gugatan Perbuatan Melawan Hukum serta tidak berdasarkan peraturan hukum sama sekali (Eksepsi chicaneus process/chicaneus process exceptie), karena dalil Para Penggugat yang pada pokok/inti tuntutan nya mendalilkan bahwa almarhum KH. A. Achsien mewariskan sebidang tanah dan bangunan rumah yang berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4237/Kelurahan Cijagra. Namun Para Penggugat tidak menyatakan siapa pemilik selaku atas nama yang tercatat dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 4237/kelurahan Cijagra aquo, sedangkan Para Penggugat mengetahui secara terang benderang bahwa terhadap kepemilikan Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra aquo telah terjadi perubahan atas nama kepemilikan dari semula atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH menjadi atas nama TRESNA Hal 27 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



WARDANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung, dan selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2004 telah terjadi balik nama kepemilikan dari semula atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH menjadi atas nama TRESNA WARDANA. Selanjutnya akibat peralihan kepemilikan tersebut, Para Penggugat bersama-sama dengan seluruh ahli waris dari almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum terhadap TRESNA WARDANA melalui Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Bandung. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yang diajukan oleh Para Penggugat bersama-sama dengan Tergugat melawan Tuan TRESNA WARDANA berakhir pada kekalahan hingga pada putusan Pengadilan Berkekuatan Hukum Tetap dan Pasti (Inkracht Van Gewijsde);

Adapun Putusan Pengadilannya antara lain :

1. Putusan Pengadilan Nomor : 313/Pdt.G/2007/PN.Bdg. tanggal 15 September 2008;
2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor : 20/Pdt/2009/PT.Bdg. tanggal 24 Februari 2009; dan
3. Putusan Mahkamah Agung Nomor : 2927 K/Pdt/2009 tanggal 21 Desember 2010.

Sehubungan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2927K/Pdt/2009 tanggal 21 Desember 2010 yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap dan Pasti (inkracht van gewijsde) tersebut, maka sangat jelas

Hal 28 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



bahwa pemilik tanah dan bangunan berdiri di atasnya yang terletak di Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung tersebut sejak Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung, dan selanjutnya pada tanggal 8 Januari 2004 telah terjadi balik nama kepemilikan dari semula atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH menjadi atas nama TRESNA WARDANA adalah sudah sah milik TRESNA WARDANA, yang artinya bahwasanah dan bangunan berdiri di atasnya yang dikenal dengan Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung tersebut bukanlah harta warisan dari almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) lagi atau bukan pula milik NYONYA HAJJAH MASRIPAH lagi.

Selanjutnya, untuk tetap dapat menghuni bangunan Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung tersebut serta mengingat bahwa yang mendiami bangunan tersebut adalah ibunda dari Tergugat, maka Tergugat berupaya keras untuk dapat membeli kembali bangunan di Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung tersebut. Hingga kemudian Tuan TRESNA WARDANA setuju dan memberikan kuasa untuk menjual kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung dan kemudian dilaksanakan jual-beli sebagaimana dimaksud pada Akta Jual Beli Nomor 04/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Hajjah BETTY HAZMIYANI,

Hal 29 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung antara Tergugat dengan Tuan TRESNA WARDANA;

Bahwa berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, maka sangatlah jelas bahwa gugatan dari Para Penggugat a quo tidak didukung oleh fakta/peristiwa yang sebenarnya, dan pula sangatlah jelas bahwa hubungan hukum waris yang didalilkan Para Penggugat terhadap sebidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya in casu Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung merupakan warisan (quod non) adalah sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali. Bahwa uraian diatas yang membuktikan Eksepsi Chicaneus Process (Chicaneus Process Exceptie) adalah telah terbukti secara otentik berdasarkan fakta-fakta dan peristiwa hukum yang jelas dan terang benderang peralihan kepemilikannya terhadap nama Tergugat a quo, maka gugatan penggugat yang demikian haruslah ditolak (weigeren) dan Para Penggugat tidak dapat mengajukan gugatan baru;

A.5. Gugatan Para Penggugat Obscuur Libel (obscure libel exceptie) :

Eksepsi Obscuur Libel (Obscure Libel Exceptie) adalah gugatan yang didasarkan pada dalil gugatan penggugat gelap atau samar-samar, uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap, atau dalam menyusun tuntutan nya tidak terang dan tidak pasti, sehingga gugatan Penggugat mesti dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

A.5.1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya yang terdaftar pada Hal 30 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I.A Khusus dengan Perkara Nomor : 814/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 17 Oktober 2018, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Para Penggugat serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat;

A.5.2. Bahwa, gugatan Para Penggugat gelap atau samar-samar, uraian peristiwanya tidak jelas dan tidak lengkap, serta tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila dalam posita gugatannya pada butir 1 s/d 9 dalam Duduk Permasalahan / Duduk Perkara yang pada pokoknya menuntut Tergugat untuk membayarkan kekurangan uang pembayaran atas hasil transaksi penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang menurut Para Penggugat adalah warisan (quod non) selaku bagian/porsi hak waris sesuai ketentuan Hukum Islam (Hukum Faraid) atas karena Para Penggugat tidak menjelaskan peristiwa hukum yang sebenar-benarnya telah terjadi khususnya alas hak kepemilikan harta warisan (quod non) yang didalilkan dijual oleh Tergugat, sedangkan adalah sangat jelas dan terang benderang bahwa harta warisan (quod non) yang didalilkan tersebut in casu tanah dan bangunan berdiri diatasnya yang terletak di Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung adalah sudah tidak ada sama sekali dikarenakan telah dijual oleh NYONYA HAJJAH MASRIPAH kepada TRESNA WARDANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung serta Hal 31 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



selanjutnya Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra a quo telah terjadi perubahan atas nama kepemilikan beberapa kali, yaitu pada tanggal 8 Januari 2004 dari semula atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH menjadi atas nama TRESNA WARDANA hingga selanjutnya berubah menjadi atas nama Drs. Achfas Achsien selaku Tergugat. Kemudian, atas jual-beli sebagaimana pada Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung tersebut telah pula dilakukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum oleh seluruh ahli waris KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) secara bersama-sama selaku Penggugat (termasuk juga oleh Tergugat) melawan TRESNA WARDANA melalui Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus Bandung dengan Register Perkara Nomor 313/Pdt.G/2007/ PN.BDG Tanggal 12 Nopember 2007. Selanjutnya atas gugatan seluruh ahli waris KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) tersebut telah diputus berdasarkan Putusan Pengadilan Nomor 313/Pdt.G/2007/PN.Bdg. tanggal 15 September 2008 dengan Putusan :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

-Menolak Eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara :

-Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

Hal 32dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



-Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

-Menyatakan Tergugat I DR/Penggugat I DK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat DR/Tergugat I DK tersebut;

-Menyatakan Penggugat DR / Tergugat I DR adalah sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung yang seluas 315 M2 yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/Kel. Paledang dengan gambar situasi Nomor 2764/1995 tanggal 24 Mei 1995 yang tercantum atas pemegang Hak Tresna Wardana;

-Menghukum Tergugat I DR/Penggugat I DK dan atau Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dan atau orang lain dan atau siapa saja yang menguasai objek tersebut dan atau yang diterbitkan hak oleh Pihak Tergugat DR/Penggugat I DK untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek tanah dan bangunan tersebut diatas kepada Penggugat DR/Tergugat I DK dalam keadaan baik terpelihara dan kosong dari semua penghuni dengan atau tanpa bantuan alat-alat Kekuasaan Negara yang sah dan dengan tanpa kecuali;

-Menghukum Para Tergugat DR/Para Tergugat DK dan Para Turut Tergugat DR/Para Tergugat II, III, IV DK dan Turut Tergugat DK untuk tunduk dan taat terhadap putusan didalam perkara ini dengan tanpa kecuali;

-Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

Hal 33 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

-Menghukum Para Penggugat Konpensi/Tergugat I
Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp. 1.609.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu
rupiah);

Selanjutnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri
Nomor 313/Pdt.G/2007/PN.Bdg tanggal 15 September
2008 tersebut, Para Penggugat melalui kuasa
hukumnya tanggal 23 September 2008 telah
mengajukan permohonan Banding, dan selanjutnya
Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Putusan
Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor
20/PDT/2009/PT.BDG tanggal 24 Februari 2009,
dengan putusan

M E N G A D I L I :

-Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para
Penggugat/Para Pembanding tersebut;

-Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung
tanggal 15 September 2008, Nomor
313/Pdt.G/2007/PN.Bdg yang dimohonkan banding
tersebut;

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk
membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan,
yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 210.000,- (dua
ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa
Barat Nomor 20/PDT/2009/PT.BDG tanggal 24 Februari
2009 tersebut, telah pula diajukan pemeriksaan pada
Tingkat Kasasi oleh Para Ahli Waris KH. A. Achsien (NY.
HJ. MASRIPAH alias HJ. DEWI MASRIPAH, dkk)

Hal 34dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



kepada Mahkamah Agung R.I., dan selanjutnya Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung R.I. telah mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2927K/Pdt/2009 tanggal 21 Desember 2010 dengan Putusan :

MENGADILI :

-Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi NY. HJ. MASRIPAH alias HJ. DEWI MASRIPAH, dkk tersebut;

-Menghukum Para PemohonKasasi / Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada Tingkat Kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Bahwa dari dalil eksepsi mengenai Obscuur Libel (Obscure Libel Exceptie) tersebut diatas adalah sangat jelas dan dapat diambil kesimpulan bahwasannya memang benar gugatan Para Penggugat memang gelap atau samar-samar, tidak jelas dan tidak lengkap, sehingga sangat merugikan diri Tergugat, karenanya gugatan Para Penggugat haruslah ditolak seluruhnya atau setidaknya-tidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

A.6. Penggugat mengajukan gugatan terhadap objek gugatan yang bukan milik Penggugat, tetapi milik orang lain atau milik Tergugat (Exceptio Domini) :

A.6.1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugatdalam Gugatannya yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I.A Khusus dengan Perkara Nomor 814/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 17 Oktober 2018, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata

Hal 35dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



telah diakui oleh Para Penggugatserta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat;

A.6.2. Bahwa, gugatan sangat keliru serta sangat tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Para Penggugat dalam dalil-dalilnya pada Posita butir 1 s/d 9 dalam Duduk Permasalahan/Duduk Perkara yang menjelaskan seakan-akan Para Penggugat masih memiliki harta warisan peninggalan KH. Alwi Abubakar Achsien berupa sebidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya in casu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung padahal tidak, karena sebidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya in casu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut adalah aset/harta pribadi Tergugat sendiri yang dibeli berdasarkan jual-beli murni dengan menggunakan uang pribadi Tergugat sendiri sebagaimana dimaksud pada Akta Jual Beli Nomor 04/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Hajjah BETTY HAZMIYANI, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung antara Drs. Achfas Achsien/ Tergugat dengan Tuan TRESNA WARDANA berdasarkan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung. Hingga kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 4237/Kelurahan Cijagra yang sebelumnya atas nama Tuan TRESNA WARDANA berubah menjadi atas nama Drs. Achfas Achsien / Tergugat. Sehingga dengan demikian jelas dan terang bahwa penjualan terhadap sebidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya in casu Jalan BKR No. 2

Hal 36dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Kota Bandung tersebut adalah penjualan aset/harta milik pribadi Tergugat (Exceptio Domini) bukan warisan dari orang tua Para Penggugat, karenanya Tergugat mohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

A.7. Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat (Eksepsi Disqualifikatoir) :

Bahwa Para Penggugat dalam mengajukan gugatan, sebagaimana dalam gugatannya telah menyatakan bahwa Para Penggugat adalah beradik-berkakak dan anak kandung dari KH. Alwi Abubakar Achsien (almarhum). Namun dalam gugatan ini tidak ada suatu bukti apapun dari Para Penggugat yang membuktikan bahwa Para Penggugat adalah pemilik atau mempunyai hubungan hukum dengan sebidang tanah dan bangunan milik Tergugat yang berlokasi di Jl. BKR No. 2 RT.002/RW.005, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong Kota Bandung sesuai dengan Sertifikat Hak Milik No. 4273/Kelurahan Cijagra, Kota Bandung;

Bahwa kepemilikan Tergugat atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. BKR No. 2 RT.002/RW.005, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong Kota Bandung didasari jual beli antara Tergugat sebagai Pembeli dengan Tuan Tresna Wardana sebagai Penjual sebagaimana Akta Jual Beli tertanggal 24 Februari 2012 No. 04/2012 atas nama Tn. Drs. Achfas Achsien (Tergugat) yang dibuat dihadapan Notaris/Pejabat Pembuat Akta Tanah Hj. Betty Hazmiani, S.H., Para Penggugat tidak termasuk sebagai pihak dalam jual beli tersebut, dengan

Hal 37 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



demikian Para Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atas tanah dan bangunan yang berlokasi di Jl. BKR No. 2 RT.002/RW.005, Kel. Cijagra, Kec. Lengkong Kota Bandung sebagai mana tersebut diatas;

Bahwa sebagaimana diuraikan diatas dimana Para Penggugat tidak mempunyai kedudukan sebagai Penggugat, makadengan demikian Para Penggugat tidak memiliki kapasitas sebagai Penggugat. Dengan tidak terpenuhinya syarat formal pada gugatan a quo, dengan alasan bahwa Para Penggugat tidak mempunyai hak dan kualitas sehingga karenanya pula Para Penggugat tidak mempunyai "Legitima Persona Standi In Judicio", karenanya Tergugat memohon kepada Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa perkara a quo untuk menyatakan gugatan ditolak keseluruhannya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijk Verklaard);

B. Dalam Pokok Perkara/Duduk Permasalahan/Duduk Perkara :

1. Bahwa, Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil Gugatan yang telah diajukan oleh Para Penggugat dalam Gugatannya yang terdaftar pada Register Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas I.A Khusus dengan Perkara Nomor 814/Pdt.G/2018/PN JKT.SEL tanggal 17 Oktober 2018, terkecuali terhadap hal-hal yang secara tegas dan nyata telah diakui oleh Para Penggugat serta terhadap hal-hal yang menguntungkan pihak Tergugat;
2. Bahwa, benar Para Penggugat (Enny Aryani Achsien, Yatie Achyatie Achsien, dan Arwani Achsien), dan Tergugat (Drs. Achfas Achsien) merupakan ahli waris dari Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien), yaitu selaku anak kandung. Dan selain Para Penggugat dan Tergugat, ahli waris lainnya juga

Hal 38 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



masih ada, yaitu : Afifa Alia Achsien (Pipiet) dan Iraningsih Achsien (lin) yang juga sebagai anak kandung, serta Ny. Hajjah Masrifah selaku istri dari almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien);

3. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Para Penggugatmendalilkan pada butir 2 (dua) posita gugatan aquobahwa sepeninggal Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH;

Yang benar adalah sepeninggal Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) meninggalkan warisan berupa sebidang tanah Sertifikat Hak Milik Nomor 54/Cikawao berikut bangunan tempat tinggal diatasnya, terletak di Jl. Wayang No. 6, RT. 001 RW. 007, sekarang dikenal sebagai Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung (dahulu Desa Cikawao, Wilayah Karees), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Nopember 1925, Nomor 479, Seluas 504 M² (lima ratus empat meter persegi). Kemudian warisan peninggalan Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) tersebut telah dijual oleh ahli waris, dan selanjutnya dari hasil penjualan tersebut dibeli oleh ahli waris sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH. Bahwa pembelian atas sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut telah mendapat persetujuan dari seluruh ahli waris Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) untuk

Hal 39dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



menunjuk NYONYA HAJJAH MASRIPAH sebagai pembeli, sehingga kemudian Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra tercatat atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH selaku pembeli yang sah. (Vide : Butir 4 (empat) Posita alinea ke-3 (tiga) gugatan seluruh ahli waris Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) melawan Tuan Tresna Wardana, dkk dengan Register Perkara Nomor 313/Pdt.G/2007/PN.BDG tanggal 12 Nopember 2007 mendalilkan "Bahwa atas persetujuan Para Penggugat, pembelian tanah dan bangunan a quo disepakati dilakukan atas nama Penggugat I (NY. HAJJAH MASRIPAH alias HAJJAH DEWI MASRIPAH) sebagai pembeli, sebagaimana tercantum dalam Akta Jual Beli Nomor 69 tertanggal 27 Oktober 1987 dihadapan Komar Andasasmita, PPAT di Bandung (P-3)). Sehingga secara formal bahwa pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra adalah NYONYA HAJJAH MASRIPAH sebagaimana tercatat selaku atas nama pada sertifikat tersebut;

Selanjutnya NYONYA HAJJAH MASRIPAH telah menjual sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra tercatat atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH tersebut kepada TRESNA WARDANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung serta selanjutnya atas Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra a quo telah terjadi perubahan kepemilikan pada tanggal 8 Januari 2004 dari semula atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH menjadi atas nama TRESNA WARDANA. Kemudian, atas Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27

Hal 40 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung tersebut telah pula dilakukan upaya hukum melalui gugatan perbuatan melawan hukum oleh seluruh ahli waris KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) secara bersama-sama selaku Penggugat (termasuk juga oleh Tergugat) melawan TRESNA WARDANA melalui Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1.A Khusus dengan Register Perkara Nomor 313/Pdt.G/2007/PN.BDG Tanggal 12 Nopember 2007 hingga pada Putusan Kasasi di Mahkamah Agung R.I. yang berakhir dengan kekalahan hingga putusannya telah Berkekuatan Hukum Tetap, antara lain sebagai berikut :

1. Putusan Pengadilan Nomor 313/Pdt.G/2007/PN.Bdg tanggal 15 September 2008;

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat I DR/Penggugat I DK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat I DR/Tergugat I DK tersebut;
- Menyatakan Penggugat I DR/Tergugat I DR adalah sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung seluas 315 M2 yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/Kel. Paledang dengan gambar situasi Nomor

Hal 41 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



2764/1995 tanggal 24 Mei 1995 yang tercantum atas pemegang Hak Tresna Wardana;

- Menghukum Tergugat I DR/Penggugat I DK dan atau Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dan atau orang lain dan atau siapa saja yang menguasai objek tersebut dan atau yang diterbitkan hak oleh Pihak Tergugat I DR/Penggugat I DK untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek tanah dan bangunan tersebut diatas kepada Penggugat I DR/Tergugat I DK dalam keadaan baik terpelihara dan kosong dari semua penghuni dengan atau tanpa bantuan alat-alat Kekuasaan Negara yang sah dan dengan tanpa kecuali;
- Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dan Para Turut Tergugat DR/Para Penggugat II, III, IV DK dan Turut Tergugat DK untuk tunduk dan taat terhadap putusan didalam perkara ini dengan tanpa kecuali;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonpensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat I Konpensi/Tergugat I Rekonpensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.609.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

2. Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 20/Pdt/2009/PT.Bdg tanggal 24 Februari 2009; dan

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2008, Nomor

Hal 42 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



313/Pdt.G/2007/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;

- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

3. Putusan Mahkamah Agung Nomor 2927K/Pdt/2009 tanggal 21 Desember 2010;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi NY. HJ. MASRIPAH alias HJ. DEWI MASRIPAH, dkk tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi / Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Kemudian, untuk tetap dapat menghuni bangunan Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung tersebut serta mengingat bahwa yang mendiami bangunan tersebut adalah ibunda dari Tergugat, maka Tergugat berupaya keras untuk dapat membeli bangunan di Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung tersebut dikarenakan tidak adanya dari pihak ahli waris lainnya yang berupaya untuk bagaimana caranya mencari solusi supaya ibunda Tergugat yaitu NY. HAJJAH MASRIPAH alias HAJJAH DEWI MASRIPAH untuk dapat tetap tinggal di Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung tersebut, hingga kemudian Tergugat meminta kepada Tuan TRESNA WARDANA selaku pemilik sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut untuk setuju dan

Hal 43 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



memberikan Kuasa Untuk Menjual kepada Tergugat sebagaimana dimaksud pada Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung dan kemudian dilaksanakan jual-beli oleh Tergugat kepada dirinya sendiri berdasarkan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung tersebut sebagaimana dimaksud pada Akta Jual Beli Nomor 04/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Hajjah BETTY HAZMIYANI, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung antara Tergugat dengan Tuan TRESNA WARDANA, setelah sebelumnya Tergugat menjual aset berupa rumah pribadinya di Jakarta untuk melakukan pembayaran secara tunai kepada Tuan TRESNA WARDANA;

Berdasarkan dari hal-hal yang telah diuraikan Tergugat diatas, jelas dan sangat terang benderang bahwa jika seandainya pun harta berupa pembelian atas sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut didalilkan sebagai warisan (quad non) yang diperoleh dari hasil penjualan warisan dari KH. Alwi Abubakar Achsien berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 54/Cikawao berikut bangunan tempat tinggal diatasnya, terletak di Jl. Wayang No. 6, RT. 001 RW. 007, sekarang dikenal sebagai Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung (dahulu Desa Cikawao, Wilayah Karees), bukankah in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No.

Hal 44 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



2 Kota Bandung yang didalilkan Para Penggugat SEBAGAI WARISAN (QUAD NON) TELAH TIDAK ADA DIKARENAKAN SUDAH DIJUAL OLEH NYONYA HAJJAH MASRIPAH KEPADA TRESNA WARDANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung tersebut TELAH TIADA SEJAK Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 tersebut ???? Oleh karena dalil-dalil Para Penggugat telah terbukti tidak benar serta tidak berdasarkan hukum sama sekali maka dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

4. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Para Penggugat mendalilkan pada butir 4 (empat) s/d butir 7 (tujuh) posita gugatan a quo yang pada pokok / intinya menyatakan bahwa Para Penggugat beserta Tergugat beserta ahli waris lainnya mengetahui penjualan atas sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut adalah warisan (quod non).

Yang benar adalah Para Penggugat beserta Tergugat beserta ahli waris lainnya mengetahui penjualan aset milik pribadi dari Tergugat telah terjual seharga kurang lebih Rp. 5.500.000.000,- (lima milyar lima ratus juta rupiah), dan karena demikian uang penjualan dari aset milik pribadi dari Tergugat tersebut dibayarkan melalui transfer kepada rekening bank atas nama Tergugat sendiri, sebagaimana dimaksud dalam transaksi jual-beli antara Drs. ACHFAS ACHSIEN selaku penjual dengan Tuan RUDI selaku pembeli pada Akta Jual Beli Nomor 1168/2016 tanggal 28 September 2016, dibuat dihadapan Elisa Kurniati, S.H., M.H. Notaris/PPAT di Kota Bandung.

Hal 45 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Dengan demikian jelas bahwa penjualan atas sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut adalah bukan merupakan warisan Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) dan juga tidak pernah bersepakat membagikan penjualan atas aset pribadi dari Tergugat sebagaimana Para Penggugat dalilkan, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya dan dikesampingkan dalam perkara ini;

5. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Para Penggugat mendalilkan pada butir 7 (tujuh) posita bagian 7.1. s/d 7.3. gugatan aquo karenasebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang dijual oleh Tergugat tersebut adalah aset pribadi milik Tergugat bukan warisan sebagaimana sebelumnya telah Tergugat uraikan pada butir 3 jawaban diatas. Dengan demikian tidak benar, sangat keliru dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila uang penjualan atas aset/harta pribadi milik Tergugat dibagikan kepada Para Penggugat, oleh karenanya dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya dan dikesampingkan dalam perkara ini;

6. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Para Penggugat mendalilkan pada butir 8 (delapan) dan 9 (sembilan) dimana Tergugat harus membagikan dan menyerahkan bagian/porsi waris (quad non) dari uang hasil penjualan aset/harta pribadi milik Tergugat untuk dibagikan kepada Para Penggugat melalui tegurannya, karena sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang dijual oleh Tergugat tersebut adalah aset/harta milik pribadi dari Tergugat bukan warisan, sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk

Hal 46 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



membagikan dan atau menyerahkan kekurangan bagian/porsi waris sebagai hak subjektif (quad non) dari Para Penggugat untuk dibagikan; Yang benar adalah bahwa setelah terjualnya sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung oleh Tergugat, maka Para Penggugat memaksa Tergugat untuk memberikan uang hasil penjualan tersebut dengan alasan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung adalah merupakan warisan (quad non) dari peninggalan KH. Alwi Abubakar Achsien. Dan pemaksaan yang dilakukan oleh Para Penggugat sangat sering dan dilakukan berkali-kali, baik melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara tatap muka maupun melalui komunikasi di media sosial WhatsApp pada grup Keluarga. Bahkan pemaksaan tersebut cenderung dengan ancaman yang menyerang diri pribadi Tergugat selaku Profesional yang ahli dibidang Keuangan dan Sekuritas dan sebagai Direktur PT. Paytren Asset Management, dimana apabila uang hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang diakui oleh Para Penggugat sebagai warisan (quad non) maka Para Penggugat akan mendatangi tempat dimana Tergugat bekerja tersebut diatas, dan juga akan menyampaikan kepada media bahwa Tergugat telah menguasai uang penjualan warisan (quad non) dan telah melakukan praktek ketidakadilan terhadap keluarga serta telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sehingga, oleh karena Para Penggugat mengancam kelangsungan hidup Tergugat sebagai seorang Ahli Keuangan dan Sekuritas (Ahli beregister Sertifikat Otoritas Jasa Keuangan/OJK) yang sering diundang di acara-acara televisi nasional untuk dimintai pendapat mengenai persoalan situasi

Hal 47 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keuangan dan perekonomian dalam negeri sehingga namanya dapat tercemar dan sangat berakibat bagi diri pribadi Tergugat selaku kaum profesional, maka dengan sangat terpaksa sekali Tergugat memberikan sejumlah uang kepada Para Penggugat tersebut melalui transfer, Kepada :

1. Transfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 5010090239 atas nama ENNY ARYANI ACHSIEN sejumlah Rp. 163.377.250,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 2 Februari 2012;
2. Transfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 7660224810 atas nama YATIE ACHYATIE ACHSIEN sejumlah Rp. 263.377.250,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 2 Februari 2012; dan
3. Transfer ke Nomor Rekening istri dari ARWANIE ACHSIEN dengan Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 8380021219 atas nama Mita Puspitasari sejumlah Rp. 311.754.499,- (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus sembilan puluh sembilan rupiah) pada tanggal 2 Februari 2017;

Bahwa transfer uang dimaksud diatas dilakukan oleh Tergugat memakan waktu hampir kurang-lebih berjarak 8 (delapan) bulan sejak penjualan aset/harta pribadi Tergugat berupa sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung, itupun dilakukan Tergugat dikarenakan perilaku dari Para Penggugat yang terus menerus

Hal 48 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



mengancam akan membawa persoalan warisan (quad non) tersebut kepada media;

Hingga kemudian setelah transfer tersebut dilakukan, Para Penggugat masih melakukan ancaman terhadap profesi serta pada tempat pekerjaan Tergugat dimana sebelumnya Para Penggugat menyatakan bahwa uang yang ditransfer tersebut masih kurang, hingga kemudian akibat permintaan kekurangan uang tersebut tidak dihiraukan (tidak ditanggapi) oleh Tergugat karena Tergugat merasa dirinya telah diperas, Para Penggugat membuktikan ancamannya dimana salah satu dari media online yang memberitakan mengenai pencemaran diri Tergugat dengan judul "Direktur Paytren Digugat Soal Harta Warisan" pada tanggal 26 September 2018. Dan selanjutnya, Para Penggugat melakukan pemerasan yang sifatnya berlanjut terhadap Tergugat melalui gugatan a quo. Selanjutnya terhadap digugatnya Tergugat dalam perkara a quo telah pula tersebar secara online, dimana pemberitaan di media-media online tersebut bersifat mendiskreditkan perusahaan tempat Tergugat bekerja, dan untuk itu Tergugat harus menelan malu dan juga mendapatkan teguran dari perusahaan;

Berdasarkan hal-hal yang diuraikan Tergugat diatas, telah tidak terbukti secara terang benderang dimana dalil-dalil Para Penggugat yang SANGAT KELIRU menyatakan bahwa sikap Tergugat telah melanggar hak subyektif selaku ahli waris atas tidak memberikan kekurangan bagian/porsi pembagian waris karena sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut ternyata aset/harta milik pribadi dari Tergugat sendiri (bukan

Hal 49 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



warisan), sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membagikan dan atau menyerahkan kekurangan bagian/porsi waris sebagai hak subjektif (quad non) dari Para Penggugat, karenanya dalil-dalil Para Penggugat tersebut haruslah ditolak seluruhnya dan dikesampingkan dalam perkara ini;

7. Bahwa, tidak benar dan tidak berdasarkan hukum sama sekali apabila Para Penggugat mendalilkan pada huruf C posita butir 10 dan 11 apabila menyebutkan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat sesuai ketentuan Pasal 1365 KUH Perdata karena pada kenyataannya Tergugat adalah pemilik sah atas sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung. Demikian ternyata sebagaimana diuraikan dalam jawaban diatas bahwa ternyata telah terbukti secara otentik bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang dijual Tergugat adalah aset/harta milik pribadi dari Tergugat sendiri (bukan warisan), sehingga tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk membagikan hasil penjualan harta milik Tergugat a quo untuk dan atau menyerahkan kekurangan bagian/porsi waris sebagai hak subjektif (quad non) dari Para Penggugat, serta pula perbuatan hukum Tergugat yang menjual aset/harta pribadinya sama sekali tidak mendatangkan kerugian dalam bentuk materiil maupun immateriil terhadap diri Para Penggugat. Karenanya, dalil-dalil Para Penggugat yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap Para Penggugat adalah SANGAT KELIRU, SESAT DAN SANGAT MENGADA-ADA SERTA CENDERUNG BERSIFAT MEMERAS, sehingga dengan demikian Tergugat mohon kepada

Hal 50 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa dan mengadili perkara a quo patut dan layak untuk menyatakan bahwa dalil-dalil Para Penggugat yang demikian itu haruslah ditolak seluruhnya dan dikesampingkan dalam perkara ini;

8. Bahwa, disamping tidak ada perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat terhadap diri Para Penggugat, dan juga dalam posita Gugatan tidak ada uraian mengenai Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag), maka wajar dan patut kiranya permohonan Sita Jaminan (Conservatoir Beslaag) yang diajukan oleh Penggugat pada huruf C Dalam Permohonan Sita Jaminan untuk ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

9. Bahwa, oleh karena Gugatan ini diajukan tidak berdasarkan bukti-bukti otentik dan juga Petitum Para Penggugat Nomor 6 menyatakan putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (Uit Voorbaar bij voeraad) dan juga tidak diuraikan dalam Posita Gugatan, maka petitum Nomor 6 tersebut haruslah pula ditolak dan dikesampingkan dalam perkara ini;

10. Bahwa, oleh karena dalil-dalil dari jawaban Tergugat tentang Pokok Perkara (Verweerteb Priciple) diuraikan diatas berdasarkan bukti-bukti otentik, maka patut Tergugat mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili perkara a quo untuk ditolak seluruhnyadan dikesampingkan dalam perkara ini;

II. DALAM REKONPENSI

Bahwa Drs. ACHFAS ACHSIEN, Karyawan Swasta, berdomisili di River Park II GH. 1/5 RT. 05 RW. 02, Kel/Desa Jurang Mangu Barat, Kecamatan Pondok Aren, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten, semula sebagai Tergugat Dalam Konpensi (Tergugat DK), sekarang sebagai Penggugat Dalam Rekonpensi (Penggugat DR);
Bersama ini hendak mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap :

Hal 51dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



1. Enny Aryani Achsien, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Terusan Pasirkoja, Gg. Pasantren, RT. 008 RW. 008, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung;
2. Yatie Achyatie Achsien, Karyawan Swasta, beralamat di Jalan Terusan Pasirkoja, Gg. Pasantren, RT. 008 RW. 008, Kelurahan Jamika, Kecamatan Bojongloa Kaler, Kota Bandung; dan
3. Arwani Achsien, Wiraswasta, beralamat di Jalan Melong Asih I, No. 11, RT. 006 RW. 008, Kelurahan Cijerah, Kecamatan Bandung Kulon, Kota Bandung;

Ketiga-tiganya semula sebagai Para Penggugat Dalam Kompensi (Para Penggugat DK) sekarang sebagai Para Tergugat Dalam Rekonpensi (Para Tergugat DR);

Adapun alasan-alasan Penggugat DR/Tergugat DR mengajukan Gugatan Rekonpensi ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, segala sesuatu yang telah diuraikan/dikemukakan oleh Penggugat DR/Tergugat DR pada Jawaban Dalam Kompensi diatas, mohon dianggap dan dikemukakan pula serta merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam Gugatan Rekonpensi ini;
2. Bahwa, Penggugat DR/Tergugat DK dan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK (Enny Aryani Achsien, Yatie Achyatie Achsien, dan Arwani Achsien) adalah ahli waris dari Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien), yaitu selaku anak kandung. Dan selain Penggugat DR/Tergugat DK dan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK masih ada ahli waris lainnya, yaitu : Afifa Alia Achsien (Pipiet) dan Iraningsih Achsien (Iin) yang juga sebagai anak kandung, serta Ny. Hajjah Masrifah selaku istri dari almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien);
3. Bahwa, sepeninggal Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) ternyata meninggalkan warisan berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 54/Cikawao berikut bangunan tempat tinggal diatasnya, terletak di Jl. Wayang No. 6, RT. 001 RW. 007, sekarang dikenal sebagai Kelurahan

Hal 52 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung (dahulu Desa Cikawao, Wilayah Karees), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Nopember 1925, Nomor 479, Seluas 504 M² (lima ratus empat meter persegi). Tanah dan bangunan tersebut merupakan tempat tinggal terakhir dari KH. Alwi Abubakar Achsien dan meninggal dunia di alamat tersebut;

4. Bahwa, selanjutnya warisan peninggalan Almarhum KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) berupa sebidang tanah Hak Milik Nomor 54/Cikawao berikut bangunan tempat tinggal diatasnya, terletak di Jl. Wayang No. 6, RT. 001 RW. 007, sekarang dikenal sebagai Kelurahan Malabar, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung (dahulu Desa Cikawao, Wilayah Karees), diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 9 Nopember 1925, Nomor 479, Seluas 504 M² (lima ratus empat meter persegi) tersebut telah dijual oleh para ahli waris KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien), dan dari hasil penjualan tersebut serta atas persetujuan dari para ahli waris dibelikan sebidang tanah Hak Milik Nomor 2147/Cijagra berikut bangunan berdiri diatasnya, yang terletak di Jl. Buah Batu Nomor 170A, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong Wilayah Karees, Kota Bandung, diuraikan dalam Surat Ukur tanggal 2 Juni 1986, Nomor 918, dengan luas tanah 404 M² (empat ratus empat meter persegi), tanah dan bangunan a quo sekarang dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung, berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 69 tertanggal 27 Oktober 1987, dibuat dihadapan Komar Andasasmita, PPAT di Bandung;

5. Bahwa, selanjutnya Setifikat Hak Milik Nomor 2147/Cijagra a quotelah terjadi penggantian/perubahan sertifikat, sebagai berikut :

- a. Akibat terkena proyek pembangunan Jalan Lingkar Selatan, dari luas tanah semula 404 M² (empat ratus empat meter persegi) kemudian menjadi 315 M² (tiga ratus lima belas meter persegi), sehingga Setifikat Hak Milik Nomor 2147/Cijagra a quokemudian berubah menjadi Setifikat Hak Milik Nomor 2376/Cijagra, diuraikan

Hal 53 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



dalam Surat Ukur tanggal 27 Desember 1988 Nomor 790 luas tanah 315 M² (tiga ratus lima belas meter persegi); dan

b. Akibat perluasan wilayah, tanah dan bangunan a quo semula dalam "Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Cijagra masuk dalam kelurahan Cijagra menjadi termasuk dalam kelurahan Paledang, sehingga terjadi perubahan terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 2376/Cijagra menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/Kelurahan Paledang, Gambar Situasi tanggal 24 Mei 1995 Nomor 2764, Seluas 315 M² (tiga ratus lima belas meter persegi). Kemudian berubah kembali akibat pemekaran wilayah;

6. Bahwa, tanah dan bangunan sesuai Hak Milik Nomor 1052/Kelurahan Paledangtercatat atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH, Gambar Situasi tanggal 24 Mei 1995 Nomor 2764, Seluas 315 M² (tiga ratus lima belas meter persegi) dahulu merupakan tempat tinggal dari NYONYA HAJJAH MASRIPAH (Ibu Kandung dari Penggugat DR/Tergugat DK dan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK) sekarang dikenal dengan Jl. Buah Batu Nomor 2 Kota Bandung;

7. Bahwa, pada tanggal 27 Desember 2003, NYONYA HAJJAH MASRIPAH menjual sebidang tanah dan bangunan berdiri diatasnya dahulu dikenal dengan Jl. Buah Batu Nomor 170A, Kelurahan Paledang, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sekarang menjadi Jl. Buah Batu Nomor 2, Kelurahan Cijagra, Kecamatan Lengkong, Kota Bandung, sebagaimana dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/Paledang tercatat atas nama NYONYA HAJJAH MASRIPAH, diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 24 Mei 1995 Nomor 2764, Seluas 315 M² (tiga ratus lima belas meter persegi) kepada Tuan TRESNA WARDANA berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung;

8. Bahwa, Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung tersebut

Hal 54 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



telah menimbulkan sengketa terhadap tanah dan bangunan a quo (selanjutnya sengketa terhadap tanah dan bangunan a quo disebut "persil sengketa") antara NYONYA HAJJAH MASRIPAH bersama-sama dengan seluruh ahli waris KH. Alwi Abubakar Achsien lainnya termasuk Penggugat DR/Tergugat DK dan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK) untuk melawan Tuan TRESNA WARDANA, DKK karena menurut NYONYA HAJJAH MASRIPAH Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung tersebut adalah merupakan Akta Jual Beli Pura-pura yang sifatnya hanya formalitas (proforma);

9. Bahwa, pada tanggal 12 Nopember 2007, Seluruh ahli waris dari KH. Alwi Abubakar Achsien lainnya termasuk Penggugat DR/Tergugat DK dan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK) untuk menggugat Tuan TRESNA WARDANA, DKK di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1.A Khusus sebagaimana gugatan yang terdaftar dibawah Register Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2007/PN.BDG tertanggal 12 Nopember 2007. Kemudian Gugatan Nomor 303/Pdt.G/2007/PN.BDG tertanggal 12 Nopember 2007 tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim Yang Mengadili dan Memeriksa Perkara a quo di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1.A Khusus, dengan Putusan Pengadilan Nomor 313/Pdt.G/2007/PN.Bdg tanggal 15 September 2008 yang mengalahkan NYONYA HAJJAH MASRIPAH, DKK, dengan putusan sebagai berikut :

M E N G A D I L I :

DALAM KONPENSI:

DALAM EKSEPSI:

- Menolak Eksepsi dari Tergugat I, dan Tergugat V;

Dalam Pokok Perkara :

- Menolak Gugatan Para Penggugat seluruhnya;

DALAM REKONPENSI :

- Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

Hal 55dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



- Menyatakan Tergugat I DR/Penggugat I DK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum yang merugikan Penggugat I DR/Tergugat I DK tersebut;
- Menyatakan Penggugat I DR/Tergugat I DR adalah sebagai pemilik sah atas tanah dan bangunan yang berdiri diatasnya yang terletak dan setempat dikenal sebagai Jalan BKR Nomor 2 Kota Bandung yang seluas 315 M² yang diuraikan didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 1052/Kel. Paledang dengan gambar situasi Nomor 2764/1995 tanggal 24 Mei 1995 yang tercantum atas pemegang Hak Tresna Wardana;
- Menghukum Tergugat I DR/Penggugat I DK dan atau Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dan atau orang lain dan atau siapa saja yang menguasai objek tersebut dan atau yang diterbitkan hak oleh Pihak Tergugat I DR/Penggugat I DK untuk mengosongkan dan selanjutnya menyerahkan objek tanah dan bangunan tersebut diatas kepada Penggugat I DR/Tergugat I DK dalam keadaan baik terpelihara dan kosong dari semua penghuni dengan atau tanpa bantuan alat-alat Kekuasaan Negara yang sah dan dengan tanpa kecuali;
- Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dan Para Turut Tergugat DR/Para Penggugat II, III, IV DK dan Turut Tergugat DK untuk tunduk dan taat terhadap putusan didalam perkara ini dengan tanpa kecuali;
- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonsensi untuk selain dan selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI :

- Menghukum Para Penggugat I Konpensi/Tergugat I Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.609.000,- (satu juta enam ratus sembilan ribu rupiah);

Hal 56dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya, terhadap Putusan Pengadilan Negeri Nomor 313/Pdt.G/2007/PN.Bdg tanggal 15 September 2008 tersebut, Para Penggugat melalui kuasa hukumnya tanggal 23 September 2008 telah mengajukan permohonan Banding, dan selanjutnya Pengadilan Tinggi Jawa Barat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 20/PDT/2009/PT.BDG tanggal 24 Februari 2009, dengan putusan :

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari kuasa hukum Para Penggugat/Para Pembanding tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bandung tanggal 15 September 2008, Nomor 313/Pdt.G/2007/PN.Bdg yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Para Penggugat/Para Pembanding untuk membayar biaya perkara di kedua Tingkat Peradilan, yang untuk Tingkat Banding sebesar Rp. 210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah);

Kemudian, terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Barat Nomor 20/PDT/2009/PT.BDG tanggal 24 Februari 2009 tersebut, telah pula diajukan pemeriksaan pada Tingkat Kasasi oleh Para Ahli Waris KH. A. Achsien (NY. HJ. MASRIPAH alias HJ. DEWI MASRIFAH, dkk) kepada Mahkamah Agung R.I., dan selanjutnya Majelis Hakim pada tingkat Mahkamah Agung R.I. telah mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 2927K/Pdt/2009 tanggal 21 Desember 2010 dengan Putusan :

MENGADILI :

- Menolak permohonan kasasi dari para Pemohon Kasasi NY. HJ. MASRIPAH alias HJ. DEWI MASRIFAH, dkk tersebut;
- Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Penggugat untuk membayar ongkos perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Hal 57 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10. Bahwa, akibat dari kekalahan NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH, DKK melawan Tuan TRENSNA WARDANA, DKK dari mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1.A Khusus sampai kepada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I tersebut serta pula putusan pengadilannya sudah memperoleh putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, maka Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung telah pula dinyatakan sah dan telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga sejak adanya jual beli antara NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH dengan Tuan TRENSNA WARDANA in casu Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tertanggal 27 Desember 2013 maka sejak itupula warisan dari KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien) sudah tidak ada karena jual beli a quo. Sehingga dengan demikian itu pula bahwa status NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH yang mendiami / menempati tanah dan bangunan incasu sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut adalah menempati tanah dan bangunan milik pihaklain, yaitu milik dari Tuan TRESNA WARDANA, dimana pada kenyataannya setelah putusan Berkekuatan Hukum Tetap tersebut Tuan TRESNA WARDANA meminta kepada NYONYA HAJJAH MASRIPAH untuk segera mengosongkan-nya dengan suka dan rela, dan apabila tidak, maka akan segera dilakukan pengosongan (eksekusi riel) dengan atau tanpa bantuan alat-alat kekuasaan Negara yang sah;

11. Bahwa, memperhatikan situasi NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH yang masih mendiami tanah dan bangunan Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dan tidak mau untuk mengosongkan tanah dan bangunan Jalan BKR No. 2 Kota Bandung a quo, serta demikian juga ahli waris lainnya serasa tidak memikirkan keadaan NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH

Hal 58 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DEWI MASRIFAH yang sedemikian rupa (stres) tersebut, maka Penggugat DR/Tergugat DK berinisiatif untuk bagaimana caranya supaya NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH tersebut dapat tetap tinggal di Jalan BKR No. 2 Kota Bandung, maka Penggugat DR/TergugatDK mencoba mendatangi Tuan TRESNA WARDANA untuk bagaimana caranya tanah dan bangunan Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tidak segera dieksekusi dan kalau bisa dapat dibeli oleh Penggugat DR/Tergugat DK. Hingga kemudian seiring waktu berjalan serta untuk menjaga tanah dan bangunan Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut tidak dieksekusi bersegera, maka permintaan Penggugat DR/Tergugat DK yang sebelumnya di mintakan oleh Penggugat DR/Tergugat DK supaya diberikan waktu untuk berpikir dan bagaimana caranya supaya sebidang tanah dan bangunan incasu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung a quo untuk tidak dijual kepada orang lain dikabulkan oleh Tuan TRESNA WARDANA dengan menandatangani Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung, dan kemudian setelah Penggugat DR/Tergugat DK telah memperoleh uang dari hasil penjualan rumahnya di Jakarta, maka pada tanggal 24 Februari 2012, Penggugat DR/Tergugat DK menyelenggarakan jual beli terhadap diri sendiri berdasarkan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung sebagaimana dimaksud/diuraikan pada in casu Akta Jual Beli Nomor 04/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Hajjah BETTY HAZMIYANI, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung a quo;

12. Bahwa, dengan adanya jual beli incasu Akta Jual Beli Nomor 04/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Hajjah BETTY HAZMIYANI, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung berdasarkan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat

Hal 59 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung tersebut, maka sejak itupula Penggugat DR/Tergugat DRsah memiliki sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung, sehingga Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi tanggal 24 Mei 1995 Nomor 2764, Seluas 315 M² (tiga ratus lima belas meter persegi) yang sebelumnya tercatat atas nama Tuan TRESNA WARDANA berubah karena jual beli incasu Akta Jual Beli Nomor 04/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Hajjah BETTY HAZMIYANI, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung menjadi Sertifikat Hak Milik Nomor 4273/Kelurahan Cijagra, Gambar Situasi tanggal 24 Mei 1995 Nomor 2764, Seluas 315 M² (tiga ratus lima belas meter persegi) tercatat atas nama Drs. Achfas Achsien, seluas kurang lebih 315 M², Gambar situasi No. 2764/1995 tanggal 24 Mei 1995;

13. Bahwa, oleh karena sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang dahulu merupakan tanah dan bangunan milik dari Tuan TRESNA WARDANA selanjutnya menjadi milik Penggugat DR/Tergugat DK, maka NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH tetap dapat mendiami / menempati sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut, dikarenakan NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH adalah orang tua (ibu kandung) dari Penggugat DR/Tergugat DK;

14. Bahwa, seiring perkembangan keadaan ekonomi Penggugat DR/Tergugat DK serta pertimbangan kesehatan NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH juga semakin udzur (menua) dan harus membutuhkan perawatan serius dan khusus, maka Penggugat DR/Tergugat DK berencana untuk menjual tanah dan bangunan miliknya in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung

Hal 60 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



tersebut, setelah sebelumnya Penggugat DR/Tergugat DK menyampaikan kepada seluruh saudara-saudaranya termasuk kepada Para Tergugat DR/Para Penggugat DK bahwa apabila bangunan miliknya in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut terjual maka NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH harus dipindahkan ke rumah kontrakan dan sangat perlu perhatian khusus. Dan atas apa yang disampaikan oleh Penggugat DR/Tergugat DK terhadap seluruh saudara-saudara termasuk kepada Para Tergugat DR/Para Penggugat DK tersebut telah setuju untuk bersama-sama memperhatikan dan saling bertanggung-jawab terhadap NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH selaku ibu kandung mereka. Hingga kemudian pada tanggal 28 September 2016 Penggugat DR/Tergugat DK menjual sebidang tanah dan bangunan yang berdiri di atasnya In casu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung miliknya tersebut kepada Tuan RUDI diuraikan dalam Akta Jual Beli Nomor 1168/2016 tanggal 28 September 2016 yang dibuat dihadapan Elisa Kurniati, S.H., M.H. Notaris/PPAT di Kota Bandung;

15. Bahwa, setelah penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung milik Penggugat DR/Tergugat DK tersebut, maka Penggugat DR/Tergugat DK memindahkan NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH ke sebuah rumah kontrakan di Bandung dan dijaga oleh perawat khusus serta kebutuhannya ditanggung oleh Penggugat DR/Tergugat DK hingga saat ini;

16. Bahwa, sejak penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung milik Penggugat DR/Tergugat DK a quo, Para Tergugat DR/Para Penggugat DK mulai melakukan permintaan sejumlah uang kepada Penggugat DR/Tergugat DK dengan alasan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung milik Penggugat DR/Tergugat DK a quo

Hal 61 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



adalah merupakan warisan (quod non) dari orang tua mereka yaitu KH. Alwi Abubakar Achsien, padahal kenyataannyasebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang dijual tersebut adalah JELAS DAN NYATA milik Penggugat DR/Tergugat DK aquo sebagaimana diuraikan pada butir 9 s/d 12 posita diatas;

17. Bahwa, persoalan permintaan uang dari Para Tergugat DR/Para Penggugat DK tersebut sangat mengganggu bagi diri Penggugat DR/Tergugat DK. Hingga sebelumnya Penggugat DR/Tergugat DK berpikir keras untuk memberikan uang tersebut dengan cara pemberian hibah dari Penggugat DR/Tergugat DK kepada Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dengan membuat dan menyerahkan dokumen berupa draft hibah kepadaPara Tergugat DR/Para Penggugat DK, namun keterpaksaan pemberian uang oleh Penggugat DR/Tergugat DK kepadaPara Tergugat DR/Para Penggugat DK melalui rencana draft hibah tersebut tidak terjadi dilakukan (tidak ditandatangani oleh Penggugat DR/Tergugat DK),karena perilaku Para Tergugat DR/Para Penggugat DK yang terus menerus mendesak meminta uang kepada Penggugat DR/Tergugat DK dengan menyatakan bahwa uang penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut adalah uang penjualan dari warisan (quod non) dari KH. Alwi Abubakar Achsien (KH. A. Achsien);

18. Bahwa, kemudian permintaan uang penjualan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK tersebut sangat sering dan berkali-kali dan sangat mengganggu kenyamanan Penggugat DR/Tergugat DK, baik pemaksaan dilakukan melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara tatap muka maupun melalui komunikasi di media social WhatsApp grup Keluarga.Bahkan pemaksaan tersebut cenderung dengan ancaman yang menyerang diri pribadi Penggugat DR/Tergugat DK selaku Profesional yang ahli dibidang Keuangan dan Sekuritas dan sebagai Direktur di PT. Paytren

Hal 62dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Asset Management (Penggugat DR/Tergugat DK juga sebagai Ahli beregister Sertifikat Otoritas Jasa Keuangan/OJK), pemaksaan mana akan dilakukan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK apabila uang hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang diakui oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK sebagai warisan (quad non) maka oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK akan mendatangi tempat dimana Para Tergugat DR/Para Penggugat DK bekerja tersebut diatas, dan juga akan menyampaikan kepada media bahwa Para Tergugat DR/Para Penggugat DK telah menguasai uang penjualan warisan (quad non) dan telah melakukan praktek ketidakadilan terhadap keluarga serta telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sehingga, oleh karena oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK mengancam kelangsungan hidup Para Tergugat DR/Para Penggugat DK sebagai seorang Ahli Keuangan dan Sekuritas (Ahli beregister Sertifikat Otoritas Jasa Keuangan/OJK) yang sering diundang diacara-acara televisi nasional untuk dimintai pendapat mengenai persoalan situasi keuangan dan perekonomian dalam negeri sehingga namanya dapat tercemar dan sangat berakibat hukum bagi diri Penggugat DR/Tergugat DK selaku kaum professional apabila permintaan uang tersebut tidak diberikan, sehingga Penggugat DR/Tergugat DK dengan sangat terpaksa memberikan sejumlah uang kepada Para Tergugat DR/Para Penggugat DK tersebut melalui :

1. Transfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 5010090239 atas nama ENNY ARYANI ACHSIEN sejumlah Rp. 163.377.250,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 2 Februari 2012;
2. Transfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 7660224810 atas nama YATIE ACHYATIE ACHSIEN sejumlah Rp. 263.377.250,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh

Hal 63 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 2 Februari 2012;

dan

3. Transfer ke Nomor Rekening istri dari ARWANIE ACHSIEN dengan Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 8380021219 atas nama Mita Puspitasari sejumlah Rp. 311.754.499,- (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tertanggal 2 Februari 2017;

19. Bahwa, keterpaksaan pemberian transfer uang kepada Para Tergugat DR/Para Penggugat DK diuraikan diatas dilakukan dengan tenggang waktu hampir kurang-lebih berjarak 8 (delapan) bulan sejak penjualan aset/harta pribadi Penggugat DR/Tergugat DK dengan harapan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK menyudahi pengancaman tersebut dan tidak mengancam nama baik Penggugat DR/Tergugat DK kembali agar tercemar, namun ternyata Para Tergugat DR/Para Penggugat DK setelah pemberian uang tersebut dilakukan masih tetap terus menerus mengancam dimana apabila tidak diberikan kekurangan pembagian sesuai porsi waris dalam ketentuan waris islam (hukum faraid) maka Para Tergugat DR/Para Penggugat DK akan membawa persoalan warisan (quad non) tersebut kepada media dan akan mempermalukan nama baik Penggugat DR/Tergugat DR selaku ahli keuangan (Profesional) pada publik dan juga ditempat pekerjaannya;

20. Bahwa, kemudian akibat permintaan kekurangan uang tersebut tidak dihiraukan (tidak ditanggapi) oleh Tergugat DK/Penggugat DR karena Tergugat DK/Penggugat DR merasa dirinya telah diperas, Para Penggugat DK/Para Tergugat DR membuktikan ancamannya dimana salah satu dari media online yang memberitakan mengenai pencemaran diri Tergugat DK/Penggugat DR dengan judul "Direktur Paytren Digugat Soal Harta Warisan" pada tanggal 26 September 2018. Dan selanjutnya, Para Penggugat DK/Para Tergugat DR melakukan pemerasan yang sifatnya berlanjut terhadap Tergugat DK/Penggugat DR melalui gugatan a quo.

Hal 64 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Selanjutnya terhadap digugatnya Tergugat DK/Penggugat DR dalam perkara a quo telah pula tersebar secara online, dimana pemberitaan di media-media online tersebut bersifat mendiskreditkan perusahaan tempat Tergugat DK/Penggugat DR bekerja, dan untuk itu Tergugat DK/Penggugat DR harus menelan malu dan juga mendapatkan teguran dari perusahaan, hingga selanjutnya ancaman tersebut di proklamahkan secara terbuka melalui Gugatan Perbuatan Melawan Hukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dalam gugatannya tertanggal 15 Oktober 2018, dibawa Registrasi Perkara Perdata Nomor 814/Pdt.G/2018/PN.Jkt.Sel tanggal 17 Oktober 2018;

21. Bahwa, melihat perilaku Para Tergugat DR/Para Penggugat DK yang juga adalah merupakan adik-adik Penggugat DR/Tergugat DK yang tega-teganya mencemarkan nama baiknya dan terus menerus meneror Penggugat DR/Tergugat DK hingga kemudian membuktikan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK membuktikan ancamannya secara nyata dimana persoalan sisa penjualan harta warisan (quad non) tersebut secara nyata dan terang benderang telah diberitakan di media online serta kemudian juga diberitakan oleh media-media online lainnya, maka Penggugat DR/Tergugat DK dengan secara berat hati untuk melaporkan perbuatan pemerasan yang dilakukan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK tersebut di Polda Jawa Barat dengan Bukti Lapor Nomor : LP/B/1180/XI/2018/JABAR tanggal 26 Nopember 2018, akibat Penggugat DR/Tergugat DK telah secara nyata diperas oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dengan kerugian sebesar Rp. 741.754.500,- (tujuh ratus empat puluh satu juta tujuh ratus lima puluh empat ribu lima ratus rupiah);

22. Bahwa, perbuatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK yang mengajukan gugatan konpensasi dalam fundamentum petendinya telah menuduh Penggugat DR/Tergugat DK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum telah merugikan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK adalah mengandung ketidakbenaran dan jelas-jelas telah mencemarkan nama baik

Hal 65dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Penggugat DR/Tergugat DK, karena memang sama sekali Penggugat DR/Tergugat DK tidak pernah menjual harta warisan milik Para Tergugat DR/Para Penggugat DK, jadi bagaimana mungkin Penggugat DR/Tergugat DK memberikan uang hasil penjualan atas asset/harta pribadi Penggugat DR/Tergugat DK sendiri ?;

23. Bahwa, pemerasan yang dilakukan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK sebagaimana diuraikan pada butir 16 s/d 20 diatas tersebut adalah merupakan Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata, antara lain berbunyi :

“Setiap perbuatan melawan hukum yang oleh karenanya menimbulkan kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena kesalahannya menyebabkan kerugian itu mengganti kerugian”

Adapun Unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum (*Onrechmatigedaad*) yang dilakukan oleh Para Tergugat DK/Para Penggugat DK terhadap diri Penggugat DR/Tergugat DK tersebut adalah sebagai berikut :

1. Adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat DK/Para Penggugat DK :

Perbuatan Melawan Hukum, yaitu suatu perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain atau yang bertentangan dengan kewajiban hukum dari si pembuat sendiri yang telah diatur dalam undang-undang. Dengan perkataan lain melawan hukum ditafsirkan sebagai melawan undang-undang termasuk sebagai perbuatan yang melanggar kaidah-kaidah tertulis seperti selain perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku dan melanggar hak subyektif orang lain, juga diartikan sebagai : 1) perbuatan yang bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku, 2) perbuatan yang melanggar hak subyektif orang lain, 3) perbuatan yang melanggar kaidah

Hal 66 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



tatasusila, dan 4) Perbuatan yang bertentangan dengan asas kepatutan, ketelitian serta sikap kehati-hatian yang seharusnya dimiliki seseorang dalam pergaulan dengan sesama warga masyarakat atau terhadap harta benda orang lain;

- Perbuatan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK yang melakukan penekanan dan pemaksaan dengan cara meminta sejumlah uang dengan menyatakan bahwa sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung milik Penggugat DR/Tergugat DK a quo adalah merupakan warisan (quad non) dari orang tua mereka yaitu KH. Alwi Abubakar Achsien, padahal nyata-nyata sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang dijual tersebut adalah JELAS DAN NYATA adalah milik Penggugat DR/Tergugat DK yang diperoleh atas dasar jual beli dari orang lain sebagaimana dimaksud pada Akta Jual Beli Nomor 04/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Hajjah BETTY HAZMIYANI, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung berdasarkan Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung”.

Sehingga dengan demikian, Para Tergugat DR/Para Penggugat DK tidak patut untuk melakukan permintaan pembagian hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri di atasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung milik Penggugat DR/Tergugat DK sendiri yang bukan merupakan bagian waris dari orang tua Para Tergugat DR/Para Penggugat DK, sedangkan diketahuinya (Para

Hal 67 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Tergugat DR/ParaPenggugat DK) bahwa perbuatannya adalah melanggar hak subyektif dari Penggugat DR/Tergugat DK serta melanggar kewajiban hukum dari Para Tergugat DR/Para Penggugat DK karena secara hukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK tersebut diwajibkan untuk patuh terhadap perintah undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan (Public Order and Morals).

2. Adanya Kesalahan Para Tergugat DK/Para Penggugat DK :
Unsur kesalahan merupakan unsur pertanggungjawaban yang menghubungkan secara kausalitas antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian yang diderita. Unsur Kesalahan ini harus mampu menjelaskan sebab akibat antara Perbuatan Melawan Hukum dengan Kerugian, sehingga orang yang melakukan Perbuatan Melawan Hukum dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya atas kerugian yang diderita orang lain. Unsur Kesalahan ini dapat berupa “kesengajaan” maupun “kelalaian” berupa kesalahan yang dapat diukur secara objektif dan subyektif. Kesalahan obyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa dalam keadaan seperti itu manusia yang normal dapat menduga kemungkinan timbulnya akibat dan kemungkinan ini akan mencegah manusia yang baik untuk berbuat atau tidak berbuat. Kesalahan subyektif yaitu dengan dibuktikan bahwa apakah si pembuat berdasarkan keahlian yang ia miliki dapat menduga akan akibat dari perbuatannya.

- Bahwa Para Tergugat DR/Para Penggugat DK sudah sepatutnya mengetahui Putusan Pengadilan terhadap perkara yang digugatnya sendiri di Pengadilan (karena Para Tergugat DR/Para Penggugat DK adalah merupakan pihak selaku ahli waris yang melakukan gugatan), yaitu kekalahan

Hal 68 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH, DKK melawan Tuan TRENSNA WARDANA, DKK dari mulai tingkat pertama di Pengadilan Negeri Kelas 1.A Khusus sampai kepada tingkat Kasasi di Mahkamah Agung R.I tersebut serta pula putusan-nya sudah memperoleh putusan pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. Karena itupula patut diketahui bahwa sejak adanya jual beli pada Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung dan dinyatakan sah akta jual beli a quo berdasarkan putusan pengadilan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap, sehingga sejak adanya jual beli antara NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH, DKK (seluruh ahli waris KH. Alwi Abubakar Achsien) sudah tidak memiliki hak apapun (hak warisan) terhadap tanah dan bangunan incasu sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan BKR No. 2 Kota Bandung tersebut, termasuk keberadaan NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH yang mendiami/menempati tanah dan bangunan incasu sebidang tanah dan bangunan yang dikenal dengan Jalan BKR No. 2 Kota Bandung aquo, karena kepemilikannya telah beralih sejak Akta Jual Beli Nomor 249/2003 tertanggal 27 Desember 2013 yang dibuat dihadapan Masri Husen, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung dan di-sah-kan melalui putusan pengadilan yang sudah Berkekuatan Hukum Tetap berdasarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I Putusan Mahkamah Agung Nomor 2927K/Pdt/2009 tertanggal 21 Desember 2010;

Hal 69 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



- Kemudian Para Tergugat DR/Para Penggugat DK sudah mengetahui secara jelas dan nyata-nyata dimana NYONYA HAJJAH MASRIPAH alias NYONYA HAJJAH DEWI MASRIFAH dapat mendiami tanah dan bangunan Jalan BKR No. 2 Kota Bandung a quo adalah dikarenakan Penggugat DR/Tergugat DK sebelumnya telah meminta kepada Tuan TRENSNA WARDANA supaya tidak melakukan/tidak melanjutkan pengosongan eksekusi riil terhadap tanah dan bangunan incasu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung a quoserta untuk tidak dijual kepada orang lain dan Tuan TRENSNA WARDANA mengabulkannya dengan menandatangani Akta Surat Kuasa Untuk Menjual Nomor 02/2012 tanggal 3 Januari 2012 yang dibuat dihadapan SOFIYANTI HARRIS KARTASASMITA, S.H., Notaris/PPAT di Kabupaten Bandung dari Tuan TRESNA WARDANA selaku pemilik kepada Penggugat DR/Tergugat DK, serta selanjutnya Para Tergugat DR/Para Penggugat DK mengetahui pula bahwa uang yang diperoleh Penggugat DR/Tergugat DK untuk membeli sebidang tanah dan bangunan incasu Jalan BKR No. 2 Kota Bandung a quo sebagaimana dimaksud pada Akta Jual Beli Nomor 04/2012 tanggal 24 Februari 2012 yang dibuat dihadapan Hajjah BETTY HAZMIYANI, S.H., Notaris/PPAT Kota Bandung a quo adalah hasil penjualan aset/harta milik pribadi Penggugat DR/Tergugat DK sendiri yang berada di Jakarta;
- Para Tergugat DR/Para Penggugat DK secara sadar dan nyata-nyata meminta hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung dengan memaksa dengan ancaman akan mencemarkan nama baik

Hal 70dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Penggugat DR/Tergugat DK dengan melakukan pertemuan-pertemuan berkali-kali, baik melalui pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan secara tatap muka di Bandung maupun di Jakarta ataupun melalui komunikasi melalui media social bahkan cenderung dengan ancaman yang menyerang diri pribadi Penggugat DR/Tergugat DK selaku Profesional yang ahli dibidang Keuangan dan Sekuritas dan sebagai Direktur di PT. Paytren Asset Management akan dicemarkan apabila uang hasil penjualan sebidang tanah dan bangunan rumah berdiri diatasnya, in casu setempat dikenal sebagai Jalan BKR No. 2 Kota Bandung yang diakui oleh oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK sebagai warisan (quad non) tidak diberikan dan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK akan mendatangi tempat dimana Para Tergugat DR/Para Penggugat DK bekerja tersebut diatas, dan juga akan menyampaikan kepada media bahwa Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dengan dalil di media masa memberitakan bahwa Penggugat DR/Tergugat DK/Drs. Achfas Achsien telah menguasai uang penjualan warisan (quad non) dan telah melakukan praktek ketidakadilan terhadap keluarga serta telah melakukan perbuatan melanggar hukum. Sehingga, oleh karena oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK mengancam kelangsungan hidup Para Tergugat DR/Para Penggugat DK sebagai seorang Ahli Keuangan dan Sekuritas (Ahli beregister Sertifikat Otoritas Jasa Keuangan/OJK) yang sering diundang diacara-acara televisi nasional untuk dimintai pendapat mengenai persoalan situasi keuangan dan perekonomian dalam negeri takut tercemar, maka dengan merasa sangat terpaksa sekali Penggugat

Hal 71 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



DR/Tergugat DK/Drs. Achfas Achsien memberikan penjualan atas hartanya tersebut kepada Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dengan melalui :

1. Transfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 5010090239 atas nama ENNY ARYANI ACHSIEN (Tergugat I DR/Penggugat I DK) sejumlah Rp. 163.377.250,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 2 Februari 2012;
 2. Transfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 7660224810 atas nama YATIE ACHYATIE ACHSIEN (Tergugat II DR/Penggugat II DK) sejumlah Rp. 263.377.250,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 2 Februari 2012; dan
 3. Transfer ke Nomor Rekening istri dari ARWANIE ACHSIEN (Tergugat III DR/Penggugat III DK) dengan Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 8380021219 atas nama Mita Puspitasari sejumlah Rp. 311.754.499,- (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tertanggal 2 Februari 2017.
- Bahwa selanjutnya akibat perbuatan melawan hukum dari Para Tergugat DR/Para Penggugat DK yang memaksa Penggugat DR/Tergugat DK dengan ancaman akan memaksa dengan ancaman akan mencemarkan nama baik Penggugat DR/Tergugat DK selaku Ahli Pada Bidang Keuangan terdaftar serta selaku Direktur pada PT. Paytren Aset Managemen (PAM) sebagaimana diuraikan diatas, maka telah terbukti pula unsur Perbuatan Melawan Hukum

Hal 72 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



yang dilakukan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dengan sengaja dimana seyogianya tidak akan dilakukan oleh Para Tergugat DK/Para Penggugat DK selaku orang normal yang juga merupakan adik kandung dari Penggugat DR/Tergugat DK sendiri (perbuatan tersebut seharusnya tidak dilakukan atau kemudian dilakukan berulang-ulang untuk meminta kekurangan uang hasil penjualan warisan (quad non) dilakukan), sedangkan sepatutnya Para Tergugat DR/Para Penggugat DK mengetahui dan tidak akan melakukan perbuatan memaksa dengan akan mencemarkan nama baik Penggugat DR/Tergugat DK yang juga merupakan kakak kandung sendiri karena permintaan uang hasil penjualan tersebut bukanlah miliknya. Sehingga dengan demikian, atas kerugian sejumlah uang yang telah ditransfer Penggugat DR/Tergugat DK kepada Para Tergugat DR/Para Penggugat DK dapat dituntut untuk keseluruhannya;

3. Adanya hubungan sebab akibat (Causalitas/Causation in Fact);

Perbuatan Melawan Hukum sebagaimana dimaksud diuraikan pada angka 1 (satu) terhadap unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum diatas adalah telah menimbulkan kerugian bagi diri Pengggugat DR/Tergugat DK, hal mana dengan terpaksa Pengggugat DR/Tergugat DK melakukan pembayaran terhadap Para Penggugat DR/Para Tergugat DK dengan harapan Para Penggugat berhenti/enggan melakukan pencemaran nama baik Pengggugat DR/Tergugat DK melalui media online maupun pada tempat Pengggugat DR/Tergugat DK. Sehingga apabila Para Penggugat DR/Para Tergugat DK tidak melakukan Perbuatan Melawan Hukum terhadap diri Pengggugat

Hal 73dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



DR/Tergugat DK sebagaimana dimaksud diuraikan pada angka 1 (satu) terhadap unsur-unsur Perbuatan melawan Hukum tersebut diatas, maka Penggugat DR/Tergugat DK tidak akan ketakutan nama baiknya tercemar di Media Online maupun di tempat dimana Penggugat DR/Tergugat DK bekerja dan oleh karena itupula tidak akan terjadi pemberian transfer uang kepada Para Penggugat DR/Para Tergugat DK melalui transfer sebagai mana faktanya, yaitu berupa :

1. Transfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 5010090239 atas nama ENNY ARYANI ACHSIEN (Tergugat I DR/Penggugat I DK) sejumlah Rp. 163.377.250,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 2 Februari 2012;
2. Transfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 7660224810 atas nama YATIE ACHYATIE ACHSIEN (Tergugat II DR/Penggugat II DK) sejumlah Rp. 263.377.250,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) pada tanggal 2 Februari 2012; dan
3. Transfer ke Nomor Rekening istri dari ARWANIE ACHSIEN (Tergugat III DR/Penggugat III DK) dengan Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 8380021219 atas nama Mita Puspitasari sejumlah Rp. 311.754.499,- (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) tertanggal 2 Februari 2017.
4. Adanya Kerugian :
Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan sebagaimana maksud pada unsur-unsur Perbuatan Melawan Hukum pada

Hal 74 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



angka 1 (satu) diatas telah pula menimbulkan kerugian yang nyata terhadap diri Penggugat DR/Tergugat DK, antara lain;

a. Kerugian Materiil (Actual Loss):

Berupa Kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik (Actual Loss) yang dialami Penggugat DR/Tergugat DK karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK, sehingga Penggugat DR/Tergugat DK melakukan pembayaran kepada:

1. ENNY ARYANI ACHSIEN (Tergugat I DR/Penggugat I DK) sejumlah Rp. 163.377.250,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditransfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 5010090239 atas nama ENNY ARYANI ACHSIEN (Tergugat I DR/Penggugat I DK) pada tanggal tanggal 2 Februari 2012;
2. YATIE ACHYATIE ACHSIEN (Tergugat II DR/Penggugat II DK) sejumlah Rp. 263.377.250,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah) yang ditransfer ke Nomor Rekening Bank BCA KCP. Arkadia Nomor 7660224810 atas nama YATIE ACHYATIE ACHSIEN (Tergugat II DR/Penggugat II DK) pada tanggal 2 Februari 2012; dan
3. ARWANIE ACHSIEN (Tergugat III DR/Penggugat III DK) sejumlah Rp. 311.754.499,- (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah) yang di transfer ke Nomor Rekening istri dari ARWANIE ACHSIEN (Tergugat III

Hal 75dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



DR/Penggugat III DK) atas nama Mita Puspitasari
tertanggal 2 Februari 2017.

b. Kerugian Immateriil:

Berupa Kerugian yang mudah dilihat secara nyata atau fisik (Actual Loss) yang dialami Penggugat DR/Tergugat DK karena Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK, dimana nama baik Penggugat DR/Tergugat DK telah tercemar selaku ahli Keuangan terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan Indonesia (OJK) melalui Media online maupun di tempat dimana Penggugat DR/Tergugat DK bekerja, termasuk kerugian yang dialami karena ketakutan dan kekecewaan akibat namanya tercemar serta juga rasa kehilangan gairah/kesenangan hidup pada waktu yang akan datang. Kerugian-kerugian tersebut tidak dapat diukur dengan uang semata, namun apabila diukur dengan nilai uang, maka kerugian tersebut tidak kurang dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

24. Bahwa, untuk mencegah kerugian yang lebih besar lagi yang akan diderita oleh Penggugat DR/Tergugat DK, maka disamping Penggugat DR/Tergugat DK menuntut dan telah mengajukan permohonan agar Tergugat DR/ Penggugat DK untuk dihukum membayar Kerugian materiil sebesar Rp. 738.508.999.- (tujuh ratus tiga puluh delapan juta lima ratus delapan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah) dan Kerugian Immateriil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah), juga kiranya sangatlah beralasan menurut hukum bagi Penggugat DR/Tergugat DK mengajukan Tuntutan Provisi terhadap Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus, berupa :

1. Mencegah dan melarang Para Tergugat DR/Para Penggugat DK melakukan pemberitaan pada media online yang menyatakan bahwa

Hal 76 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Penggugat DR/Tergugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menggelapkan (menilep) penjualan harta waris dari KH. Alwi Abubakar Achsien (quad non) milik Para Tergugat DR/Para Penggugat DK ataupun orang lain, sampai dengan adanya Putusan Perkara Gugatan ini Berkekuatan Hukum Tetap dan pasti;

2. Memerintahkan kepada Para Tergugat DR/Para Penggugat DK untuk menarik seluruh keterangan-keterangan yang diberikan kepada beberapa media online termasuk keterangan yang diberikan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK terhadap Media Online "Thayyiba.com" tertanggal 26 September 2018 dan seterusnya, Karena pemberitaan media online "Thayyiba.com" tersebut telah tersebar dan pula telah diketahui publik, sehingga berpotensi dan "berakibat menimbulkan kerugian berupa tercemarnya nama baik Penggugat DR/Tergugat DK" atas keterangan-keterangan yang diberikan/disampaikan oleh Para Penggugat DR/Para Tergugat DK tersebut secara sepihak kepada media "Thayyiba.com". Pemberitaan media online tersebut sangat merugikan diri Penggugat DR/Tergugat DK selaku Ahli Keuangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun salah satu diantara pemberitaan media online dari "Thayyiba.com" pada tanggal 26 September 2018 tersebut berjudul "Direktur Paytren Digugat Soal Harta Warisan", Achfas telah sewenang-wenang dan tidak adil membagikan harta warisan orang tua mereka „,dst „, dst." Oleh karena itu wajar dan patut Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk mencegah dan melarang Para Tergugat DR/Para Penggugat DK atau orang-orang lain yang diberi hak daripadanya, untuk melakukan tindakan-tindakan penekanan terhadap moral (pencemaran nama baik) terhadap diri Penggugat DR/Tergugat DK dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses pemeriksaan gugatan a quo, sampai dengan

Hal 77 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



adanya Putusan Perkara Gugatan ini Berkekuatan Hukum Tetap dan pasti;

3. Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK melalui 2 (dua) Surat Kabar Harian Nasional dan 2 (dua) surat kabar harian lokal/setempat berupa selebaran 4 dengan ukuran empat kolom x 150 milimeter secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari untuk memulihkan nama baik Penggugat DR/Tergugat DK;

4. Apabila Para Tergugat DR/Para Penggugat DK tetap membandel tidak mentaati isi putusan provisi ini, maka Para Tergugat DR/Para Penggugat DK secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat DR/Tergugat DK sebesar 2% dari (Rp. 5.738.508.999) = Rp. 114.770.179,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah) setiap bulannya, dihitung sejak diajukannya Gugatan ini sampai dengan putusan perkara gugatan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti serta setelah adanya pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

25. Bahwa, untuk menjamin agar gugatan Rekonpensi dari Penggugat DR/Tergugat DK ini tidak menjadi illusoir (sia-sia belaka), maka Penggugat DR/Tergugat DK memohon kehadiran Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo kiranya berkenan untuk memerintahkan Pegawai yang berwenang melakukan Sita Jaminan terhadap :

1. Sebidang tanah dan bangunan milik ENNY ARYANI ACHSIEN (Tergugat I DR/Penggugat I DK) yang berada di Villa Bintaro Asri Blok 6, setempat dikenal dengan Jl. WR. Supratman No. 100, Kelurahan Pondok Ranji, Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan, Kode Pos 15412.

Hal 78 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



2. Apartemen Cibubur Confort Blok D-19 milk YATIE ACHYATIE ACHSIEN (Tergugat II DR/Penggugat II DK) setempat dikenal dengan Jl. Jambore Raya No. 147 Jakarta Timur.

3. 1 (satu) unit Mobil Merek Honda, Model Jeep S.C.HDTP, Type CRV RD4 2WD CKD AT, Warna Hitam, Nomor Polisi B 8797 FF Tahun Pembuatan 2003 Atas Nama PT. Bismacindo Perkasa (belum BBN), milik ARWANIE ACHSIEN (Tergugat III DR/Penggugat III DK).

26. Bahwa, oleh karena Gugatan Rekonpensi ini diajukan oleh PENGUGAT DR/TERGUGAT I DK berdasarkan bukti-bukti yang otentik dan telah memenuhi ketentuan pasal 180 H.I.R. kiranya patut dan wajar apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini menyatakan bahwa Putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uit Voorbaar Bij Voorraad), meskipun ada bantahan (Verzet), banding maupun Kasasi;

27. Bahwa, sesuai dengan apa yang telah dikemukakan diatas dari butir 1 s/d 29 dalam Jawaban Konpensi serta Butir 1 s/d 12 dalam Gugatan Rekonpensi diatas, ternyata Gugatan Penggugat DK/Tergugat DR sama sekali tidak benar dan tidak sempurna serta kabur adanya (Obscuur Libel) maka wajar dan patut apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini berkenan untuk menyatakan Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima serta selanjutnya menerima dan mengabulkan Tuntutan Provisi Gugatan Rekonpensi dari Tergugat I DK/Penggugat DR.

Berdasarkan uraian/hal-hal yang telah dikemukakan diatas, maka Penggugat DR/Tergugat DK mohon dengan segala hormat dihadapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melalui Majelis Hakim Yang Memeriksa dan Mengadili

Hal 79 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



Perkara ini, agar sudi kiranya berkenan untuk memberikan Keputusan sebagai berikut :

I. DALAM KONPENSI :

A. DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan Eksepsi dari Tergugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan gugatan Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

B. DALAM POKOK PERKARA :

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat ditolak untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini

II. DALAM REKONPENSI :

A. DALAM PROVISI :

1. Menerima dan Mengabulkan Tuntutan Provisi dari Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Mencegah dan melarang Para Tergugat DR/Para Penggugat DK untuk tidak melakukan pemberitaan pada media online yang menyatakan bahwa Penggugat DR/Tergugat DK telah melakukan perbuatan melawan hukum berupa menggelapkan penjualan harta warisan (quad non) dari KH. Alwi Abubakar Achsien milik Para Tergugat DR/Para Penggugat DK ataupun orang lain, sampai dengan adanya Putusan Perkara Gugatan ini Berkekuatan Hukum Tetap dan pasti;

Hal 80 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.



3. Memerintahkan kepada Para Tergugat DR/Para Penggugat DK untuk menarik seluruh keterangan-keterangan yang diberikan kepada beberapa media online termasuk keterangan yang diberikan oleh Para Tergugat DR/Para Penggugat DK terhadap Media Online “Thayyiba.com” tertanggal 26 September 2018. Karena pemberitaan media online “Thayyiba.com” tersebut telah tersebar dan pula telah diketahui publik, sehingga berpotensi dan berakibat tercemarnya nama baik Penggugat DR/Tergugat DK atas keterangan-keterangan yang diberikan/disampaikan oleh Para Penggugat DR/Para Tergugat DK secara sepihak kepada media “Thayyiba.com” tersebut. Pemberitaan media online tersebut sangat merugikan diri Penggugat DR/Tergugat DK selaku Ahli Keuangan yang terdaftar pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Adapun salah satu diantara pemberitaan media online dari “Thayyiba.com” pada tanggal 26 September 2018 tersebut berjudul “Direktur Paytren Digugat Soal Harta Warisan”, Achfas telah sewenang-wenang dan tidak adil membagikan harta warisan orang tua mereka „,dst „, dst.” Oleh karena itu wajar dan patut Majelis Yang Memeriksa dan Mengadili perkara a quo untuk mencegah dan melarang Para Tergugat DR/Para Penggugat DK atau orang-orang lain yang diberi hak dari padanya, untuk melakukan tindakan-tindakan penekanan terhadap moral terhadap diri Penggugat DR/Tergugat DK dalam bentuk apapun yang dapat mengganggu proses pemeriksaan gugatan a quo, sampai dengan adanya Putusan Perkara Gugatan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti;
4. Apabila Para Tergugat DR/Para Penggugat DK tetap membandel tidak mentaati isi putusan provisi ini sebagaimana tercantum pada Petitum 1 dan 2 diatas, maka Para Tergugat DR/Para Penggugat DK secara tanggung renteng dihukum untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat DR/Tergugat DK sebesar

Hal 81 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



2% dari (Rp. 5.738.508.999) = Rp. 114.770.179,- (seratus empat belas juta tujuh ratus tujuh puluh ribu seratus tujuh puluh Sembilan rupiah) setiap bulannya secara tunai, sekaligus dan seketika, terhitung sejak diajukannya Gugatan ini sampai dengan putusan perkara gugatan ini mempunyai Kekuatan Hukum yang tetap dan pasti serta setelah adanya pelaksanaan putusan dalam perkara ini;

5. Menghukum Tergugat DR/Penggugat DK untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

B. DALAM POKOK PERKARA :

PRIMAIR :

1. Menyatakan menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi dari Penggugat DR/Tergugat DK untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat DR/Tergugat DK adalah Penggugat yang benar, baik dan jujur.
3. Menyatakan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK adalah Penggugat yang tidak beritikad baik.
4. Menyatakan Para Tergugat DR/Para Penggugat DK telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (Onrechtmatigedaad) yang sangat merugikan pihak Penggugat DR/Tergugat DK;
5. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Consevoir Beslag) tersebut diatas;
6. Menghukum Tergugat I DR/Penggugat I DK (ENNY ARYANI ACHSIEN) untuk membayar kerugian Materiil yang diderita Penggugat DR/Tergugat DK secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat DR/Tergugat DK sejumlah Rp. 163.377.250,- (seratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);
7. Menghukum Tergugat II DR/Penggugat II DK (YATIE ACHYATIE ACHSIEN) untuk membayar kerugian Materiil yang diderita Penggugat DR/Tergugat DK secara tunai, sekaligus dan

Hal 82 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seketika kepada Penggugat DR/Tergugat DK sejumlah Rp. 263.377.250,- (dua ratus enam puluh tiga juta tiga ratus tujuh puluh tujuh ribu dua ratus lima puluh rupiah);

8. Menghukum Tergugat III DR/Penggugat III DK (ARWANIE ACHSIEN) untuk membayar kerugian Materiil yang diderita Penggugat DR/Tergugat DK secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat DR/Tergugat DK sejumlah Rp. 311.754.499,- (tiga ratus sebelas juta tujuh ratus lima puluh empat ribu empat ratus Sembilan puluh Sembilan rupiah);

9. Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateriil yang diderita Penggugat DR/Tergugat DK secara tunai, sekaligus dan seketika kepada Penggugat DR/Tergugat DK yaitu sejumlah RP. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah);

10. Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK melalui 2 (dua) Surat Kabar Harian Nasional dan 2 (dua) surat kabar harian lokal/setempat berupa selebaran 4 dengan ukuran empat kolom x 150 milimeter secara berturut-turut selama 3 (tiga) hari untuk memulihkan nama baik Penggugat DR/Tergugat DK;

11. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu (Uitvoerbaar Bij Voorrad), meskipun ada Bantahan (Verzet), Banding ataupun Kasasi;

12. Menghukum Para Tergugat DR/Para Penggugat DK untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau Apabila Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Kelas 1.A Khusus berpendapat lain, maka :

SUBSIDAIR:

Dalam peradilan yang baik, mohon keadilan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono);

Hal 83 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam perkara tanggal 28 Mei 2019 Nomor 814/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel telah menjatuhkan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut

Dalam Konpensasi

Dalam eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Para Penggugat seluruhnya;

Dalam Rekonsensi

Dalam Provisi

- Menolak Provisi Penggugat Rekonsensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan rekonsensi Penggugat Rekonsensi seluruhnya;

Dalam Konpensasi dan Rekonsensi

- Menghukum Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.742.000,- (tujuh ratus empat puluh dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan Risalah Pernyataan Permohonan Banding Nomor 814/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tanggal 31 Mei 2019 yang menyatakan bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah menyatakan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 814/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel dan pernyataan banding tersebut telah diberitahukan secara seksama kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 25 Juni 2019 ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat telah mengajukan Memori Banding tertanggal 4 Agustus 2019 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 14 Agustus 2019 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Terbanding semula Tergugat pada tanggal 15 Agustus 2019 ;

Hal 84 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra Memori Banding tertanggal 16 Agustus 2020 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 16 Agustus 2020 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan kepada Para Pembanding semula Para Penggugat pada tanggal 18 September 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan relaas pemberitahuan memeriksa berkas perkara Nomor 814/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel tersebut yang ditujukan kepada para pihak pada tanggal 25 Juni 2019, 24 Juli 2019, 25 Juli 2019 yang menerangkan supaya para pihak tersebut datang di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah pemberitahuan tersebut diterima, untuk mempelajari berkas perkara aquo sebelum berkas perkaranya di kirim ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta persyaratan yang ditentukan undang - undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Para Pembanding semula Para Penggugat didalam memori bandingnya tertanggal 4 Agustus 2019 menyatakan tidak dapat menerima dan sangat keberatan sekali terhadap pertimbangan maupun dictum putusan yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim banding memberikan putusan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Mengabulkan permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 814/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel ;

Mengadili

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Hal 85dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Mengabulkan gugatan Para Penggugat Konvensi dalam perkara ini untuk seluruhnya;

Dalam Rekonvensi

Dalam Eksepsi

- Menyatakan menerima eksepsi dari Para Tergugat Rekonvensi ;

Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya

Menimbang, bahwa Terbanding semula Tergugat mengajukan kontra memori banding tanggal 16 Agustus 2019 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar memberikan keputusan yang pada pokoknya menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 814/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, hal-hal tersebut seperti yang termuat lengkap dalam kontra memori banding Terbanding semula Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama berkas perkara beserta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 814/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel, memori banding dan kontra memori banding dari para pihak serta telah pula meneliti dan mencermati secara seksama pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama, ternyata telah mempertimbangkan semua dalil-dalil, beserta semua bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, bukti-bukti mana telah dikaitkan pula dengan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara tersebut, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut karena dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusannya dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan tingkat banding tersebut oleh

Hal 86 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



karenanya pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan pertimbangan sendiri oleh Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding memeriksa dan meneliti serta mencermati secara seksama memori banding yang diajukan Para Pembanding semula Para Penggugat, ternyata keberatan yang diajukan Pembanding semula Penggugat tersebut dalam memori bandingnya telah dibahas dalam proses di pengadilan tingkat pertama, sehingga keberatan-keberatan tersebut hanya merupakan pengulangan saja terhadap peristiwa persidangan di pengadilan tingkat pertama dan tidak terdapat hal-hal yang perlu dipertimbangkan di tingkat banding dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 814/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yang dimohonkan pemeriksaan dalam tingkat banding tersebut haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding semula Para Penggugat berada dipihak yang kalah maka harus dihukum membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947, Undang-Undang No.48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding secara formal dari Para Pembanding semula Para Penggugat ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 28 Mei 2019 Nomor 814/Pdt.G/2018/PN Jkt.Sel yang dimohonkan banding tersebut,
- Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Hal 87 dari 89 hal. Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Tinggi pada hari **Rabu** tanggal **30 September 2020** oleh kami **H. Edwarman S.H., M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Jakarta selaku Ketua Majelis, dengan **H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H** dan **Hi.A.Sanwari HA,S.H.,M.H** Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi DKI Jakarta masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta tanggal 1 September Nomor 472/PDT/2020/PT DKI untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Rabu** tanggal **14 Oktober 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Andi Syamsiar, S.H.,M.H** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa di hadir para pihak.

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

H. Hanifah Hidayat Noor, S.H., M.H

H. Edwarman S.H., M.H

Hi.A.Sanwari HA,S.H.,M.H

PANITERA PENGGANTI,

Andi Syamsiar, S.H.,M.H

Biaya-biaya :

- | | |
|-----------------|---------------|
| 1. Biaya proses | Rp. 134.000,- |
| 2. Redaksi | Rp. 10.000,- |
| 3. Meterai | Rp. 6.000,- |
| J u m l a h | Rp. 150.000,- |

Hal 88dari 89 hal.Perkara No.472/Pdt/2020/PT DKI.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal 89 dari 89 hal. Perkara No. 472/Pdt/2020/PT DKI.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)